

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI *MEPAHUKH* DALAM
UPACARA PERNIKAHAN SUKUALAS DI ACEHTENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NIA ANJAYANI
NIM. 180201015**

**Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI *MEPAHUKH* DALAM
UPACARA PERNIKAHAN SUKUALAS DI ACEHTENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

NIA ANJAYANI

NIM. 180201015

Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tabiyah dan Keguruan

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,

Dr. Maskur, S.Ag., M.A

NIP: 197602022005011002

Muhajir, S.Ag., M. Ag

NIP: 197302132007101002

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI MEPAHUKH DALAM
UPACARA PERNIKAHAN SUKU ALAS DI ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/ Tanggal:

Rabu, 26 Juli 2023

08 Muharram 1445 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Maskur, S.Ag., MA

Syafrudin, S.Ag., MA

NIP. 197602022005011002

NIP. 197306162014111003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Masbur, S.Ag., MA

Dr. Saiful, S.Ag., MA

NIP. 197402052009011004

NIP. 197209062006041001

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry

Danussalam Banda Aceh



Prof. Safrul Mulyk, S.Ag., MA., MEd., Ph.D

NIP. 197301021997031003

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
ILMIAH/SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Anjayani
NIM : 180201015
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan keguruan (FTK)
Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Mepahukh*
Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh
Tenggara

Dengan ini mengatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang telah dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buku bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 07 Juni 2023

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

75AKX525270925


Nia Anjayani

ABSTRAK

Nama : Nia Anjayani
NIM : 180201015
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Mepahukh*
Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Di Aceh
Tenggara
Tanggal Sidang : 26 Juli 2013 / 08 Muharram 1445 H
Tebal Skripsi : 113
Pembimbing I : Dr. Maskur, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Muhajir, S.Ag., M. Ag
Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan Islam, Tradisi *Mepahukh*

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki adat dan tata cara yang khas dalam pelaksanaan pernikahan mengikuti adat suku Alas yaitu tradisi *mepahukh*. Tradisi *mepahukh* sering dilaksanakan di desa Kutarih pada acara-acara pesta atau pada saat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, dimana *bujang* (pemudi) diundang untuk *begahen* (menghadiri pesta) untuk *tandang medem* (menumpang tidur) yang letak pestanya berjauhan dengan desanya. *Belagakh* (pemuda) yang berada di sekitar tempat pesta dan *belagakh* (pemuda) dari desa lain akan berdatangan ke tempat pesta untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara *bujang* dan *belagakh*. Pada saat itulah *belagakh* dan *bujang* menjalin kasih melalui lubang-lubang atau melalui sela-sela dinding. Acara dimulai ketika para orang tua yang berada disekitar tempat pesta sudah tidur atau sekitar jam 23. s/d 04.00 wib. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *mepahukh* dalam pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris dengan peneliti turun langsung kelapangan dan subjek penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pemuda pemudi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan tradisi *mepahukh* yaitu jika dilihat dari sisi mudharatnya dalam tradisi *mepahukh* tidak terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, tetapi jika dilihat dari sisi maslahatnya terdapat aspek Ibadah didalamnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah, segala puji dan bersyukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Mepahukh* Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas Di Aceh Tenggara”**. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sariman dan Ibunda Beni Wati atas segala kasih sayang, motivasi, dukungan dan bimbingannya, kemudian kepada adik tercinta Anggi Puspita Sari dan Ahmed Badawi, serta kepada seluruh anggota keluarga penulis.
2. Bapak Dr. Maskur, S.Ag., M.A. selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhajir, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing kedua yang telah pmemberikan bimbingan, saran, arahan, dan motivasi kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.

3. Bapak Marzuki, S.PD.I., M.S.I selaku pimpinan dan ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Saiful Muluk, S.Ag, M.A., P.h.D selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Star pengajar/Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry yang membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
6. Bapak Samsidin selaku tokoh adat (MAA) Majelis Adat Aceh Tenggara, Ustadz Ansari selaku tokoh agama, Bapak Muhammad Hasan, Amhar selaku tokoh masyarakat dan pengantin yang turut membantu, mempermudah memberikan masukan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan telah membantu pelaksanaan penelitian ini.
7. Serta sahabat-sahabat yang selama ini selalu ada: tika, nora, andien, yang telah memberikan semangat serta banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman pendidikan agama Islam leting 2018, terimakasih atas motivasi dan kebersamaan yang telah kita lewati dan semoga mejadi kenangan terindah bagi penulis.

Sesungguhnya peneliti tidak sanggup membalas semua kebaikan, bantuan dan dorongan semangat yang telah semua pihak berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut. Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurkan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kebaikan selanjutnya agar

dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. Semoga apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semoga segalanya dapat menjadi berkah serta bernilai ibadah.

Banda Aceh, 07 Juni 2023
Penulis,


Nia Anjayani
NIM. 180201015



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Definisi Oprasional.....	6
E. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI MEPAHUKH DALAM UPACARA PERNIKAHAN SUKU ALAS	
A. Pernikahan dalam Syariat Islam.....	13
B. Pernikahan Menurut Hukum Adat	28
C. Pernikahan dalam Adat Aceh.....	33
D. Pernikahan dalam Adat Suku Alas Aceh Tenggara	36
BAB III: METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Peneliti	54
B. Kehadiran Peneliti di Lapangan	55
C. Lokasi Penelitian	55
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Intrumen Pengumpulan Data	57
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	57
G. Analisis Data.....	60
H. Pengecekan Keabsahan Data	60
I. Tahap-tahap Penelitian	61

BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	63
B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi <i>Mepahukh</i> dalam Upacara Pernikahan Suku Alas	65
C. Analisis Hasil Penelitian Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi <i>Mepahukh</i> dalam Upacara Pernikahan Suku Alas	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
RIWAYAT HIDUP	113




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pedoman Observasi	108
-----------	---------------------------	-----



DAFTAR LAMPIRAN

1 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	95
2 : Surat Permohonan Izin Penelitian.....	96
3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	97
4 : Instrumen Pedoman Wawancara	99
5 : Lembar Pedoman Observasi.....	108
6 : Dokumentasi.....	119
7 : Daftar Riwayat Hidup	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun, mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Kata tradisi berasal dari bahasa (*Tradition*) yang diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lahir dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹

Salah satu Kabupaten di Aceh yang memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahan adalah Kabupaten Aceh Tenggara. Penduduk asli Kabupaten Aceh Tenggara yang bersuku Alas, Suku Alas mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang unik dan merupakan salah satu warisan untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dari suku Alas yang berada di provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara dan sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya adalah tata cara pelaksanaan acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan mengikuti adat suku Alas, istilah pernikahannya sering disebut *mepahukh* oleh masyarakat setempat.

Tradisi *mepahukh* ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten Aceh Tenggara, tidak terkecuali di desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara yang juga menjalankan tradisi *mepahukh*, masyarakatnya sangat kental

¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), h. 16-18.

dengan adat atau tradisi bahkan dijadikan salah satu pegangan hidup dan dianggap sebagai pusaka yang diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Mepahukh merupakan adat istiadat yang terdapat pada masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara. Acara adat istiadat ini sering dilaksanakan di desa Kutarih pada acara-acara pesta atau pada saat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Di mana si *bujang* (pemudi) diundang untuk *begahen* (menghadiri pesta) ke desa lain atau pergi ke rumah saudara untuk *tandang medem* (menumpang tidur) yang letak pestanya berjauhan dengan desanya. Pada saat ini *belagakh* (pemuda) yang berada di sekitar tempat pesta atau tempat *tandang medem* para gadis desa lain atau juga pemuda lainnya yang sudah mengikat perjanjian dengan si *bujang* berdatangan ke tempat lokasi dan pesta atau tempat *tandang medem* untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara *bujang* dengan *belagakh*. Khusus *belagakh* yang tinggalnya berada di luar desa tempat pesta terlebih dahulu harus melapor kepada ketua *belagakh* setempat sebelum dan sesudah melaksanakan acara *mepahukh*. Saat ini seorang *bujang* menjalin kasih dengan seorang pemuda *belagakh* melalui lubang-lubang yang terjadi di suatu rumah tempat pesta yang mana seorang *bujang* berada di dalam rumah sedangkan *belagakh* dari luar rumah. Pada acara ini seorang pemuda *belagakh* tidak diperbolehkan masuk ke rumah melainkan berbicara melalui sela-sela dinding dari luar rumah. Acara ini baru bisa dimulai setelah orang tua yang berada di sekitar tempat pesta sudah tidur atau sekitar jam 23.00 Wib malam.s/d jam 04.30 Wib pagi.²

² Nawawi A. Mamas, BA, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Kabupaten Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh, 2014), h. 38-39.

Tradisi *mepahukh* atau main kolong yang bersal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara *belagakh* dengan *bujang* pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahan di kampung pemuda yang menjadi suaminya. *Mepahukh* dilaksanakan pada saat pesta di tempat pengantin pria. Pesta di tempat pengantin pria biasanya dilakukan pada malam hari karena pengantin wanita akan diantar ke tempat pengantin pria pada sore hari. Pengantin wanita di antar secara beramai-ramai oleh para saudara, orang sekampung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada saat mengantar pengantin wanita ke tempat pria, maka harus diikuti para gadis-gadis untuk teman pengantin wanita. Tujuannya adalah untuk bisa berkenalan dengan para lajang yang ada di kampung pengantin pria yang selanjutnya bisa menikah.

Pelaksanaan *mepahukh* dimulai dengan perkenalan antara gadis-gadis yang dibawa oleh pengantin wanita untuk berkenalan dengan pemuda yang ada di kampung pengantin pria, mereka saling bertatap di luar jendela tanpa bertemu langsung, kemudia jika kedua belah pihak saling tertarik maka selanjutnya perempuan akan memberikan pakaian pelengkap yang dibawa saat pergi *mepahukh* kepada laki-laki tersebut, kemudian pihak laki-laki akan bertemu dengan keluarga si gadis untuk mengembalikan pakaian pelengkap wanita sekaligus membicarakan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius dengan keluarga si gadis.

Dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* mereka diawasi oleh *sentuwe* (perwakilan orang tua dari kampung mempelai wanita untuk menjaga gadis-gadis dalam mejalankan tradisi *mepahukh*). Perlengkapan

yang dibutuhkan pemuda dan pemudi dalam pelaksanaan *mepahukh*. Contohnya sapu tangan, kain sarung, selendang, dan sebagainya. pemuda dan pemudi menggunakan pakaian biasa yang sopan dan tidak menggunakan pakaian adat.

Proses pengenalannya pemudi biasanya akan menyerahkan sapu tangan atau kain sarungnya kepada si pemuda yang meminta pakaian perlengkapan tersebut. Kamunikasi yang terjalin dalam ruang dan waktu yang terbatas akan menuntut keduanya untuk saling bertanya tentang identitas diri pribadi satu sama lainnya secara mendalam, sehingga apabila ada diantara pemuda yang menjalin hubungan yang lebih serius bisa mendatangi rumah si gadis untuk menyatakan maksud dan tujuannya.

Tujuan adat *mepahukh* ini adalah untuk perkenalan antara *bujang* dengan *belagakh* yang ada di kampung pengantin laki-laki. Dan dapat diharapkan terjadinya pernikahan antar sesama suku Alas, sehingga anak yang akan dilahirkan nanti akan berasal dari suku Alas juga. Hal ini dilaksanakan supaya bisa mempertahankan suku Alas dengan menjalankan adat istiadat suku asli mereka sendiri melalui jalan pernikahan.

Penulis ingin mengulas tentang apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *mepakhukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara. Karena dalam ajaran Islam memiliki aturan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu penulis mengambil judul tentang Nilai- Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi *Mepakhukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah: Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka manfaat penelitian ini Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara. Sedangkan Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat dan mempermudah bagi semua pihak yang ingin mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Mepakhukh

Mepakhukh adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara pada malam hari yang mempersatukan pemuda pemudi dari satu desa ke desa yang lainnya. Secara dipimpin oleh *Ketue belagakh* (ketua pemuda) dengan tetap menjaga ketertipan secara sopan santun. Adat istiadat yang terdapat pada masyarakat suku Alas. Secara adat istiadat ini sering dilaksanakan pada acara-acara pesta atau saat melakukan kegiatan lainnya.³ Jadi *mapahukh* merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Bertujuan mempersatukan pemuda dan pemudi dari satu desa ke desa yang lain dan tradisi *mepahukh* biasanya dilaksanakan pada acara-acara pernikahan yang dilakukan oleh suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara

2. Suku Alas

Suku Alas merupakan salah satu suku yang mendiami Tanah Alas dan yang dikenal dengan Kutacene, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata “Alas” dapat diartikan sebagai tempat atau dalam bahasa Alas berarti “tikar”. Tanah Alas berkaitan dengan tempat daerah yang membentang datar seperti tikat di sela-sela Bukit Barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu diantaranya adalah sungai

³ Nawawi A, Mamas, *Pedoman Hakim Perwakilan Adat*, (Majelis Adat Aceh MAA: Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), h. 20.

Alas. Suku alas memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahannya. Istilah pernikahannya sering disebut *mepahukh* oleh masyarakat setempat.⁴ Jadi suku Alas adalah suku yang mendiami Tanah Alas dan bertempat di Kabupaten Aceh Tenggara, yang memiliki tata cara yang khas dalam melaksanakan tradisi pernikahannya yang dikenal dengan sebutan *mepakhukh*.

Maka maksud judul adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada keyakinan atau kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang suku Alas yang masih dijalankan sampai sekarang ini agar bisa mempertahankan adat dan tradisi suku Alas salah satunya yaitu pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan tata cara pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam menjalankan tradisi *mepakhukh* pada pernikahan suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara yang dapat menanamkan nilai tolong menolong, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab, dan silaturahmi dikalangan masyarakat.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu agar peneliti melihat letak perbedaan dan kesamaan antara peneliti ini dan peneliti yang sudah pernah dilakukan. Terkait kajian yang menyangkut

⁴ Cut Rahayu Mutia, Budaya Lokal Suku Alas “Pemamanan”. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5 (2), 166-176, 2020.

dengan objek penelitian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelumnya, diantaranya:

Kajian yang ditulis Armin Nasution, Ratna Sahpitri pada tahun 2021, yang berjudul “*Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara*”.⁵ pada penelitian terdahulu mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang tradisi *mepahukh* di desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. jenis Penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini hanya menggunakan objek empiris sebagai hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan agama yang dilakukan untuk mencari informasi tentang tradisi *mepahukh* yang dilakukan masyarakat di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam penelitian ini sumber datanya dari data primer dan data sekunder.

Jurnal yang ditulis Utari Fitri pada tahun 2013, Dengan judul “*Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas (studi kasus: Desa Kuta Tinggi, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)*”.⁶ Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana sebenarnya proses dan apa pentingnya tradisi *mepahukh* bagi masyarakat Alas. Penelitian ini

⁵ Armin Nasution, Ratna Sahpitri, “Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara”. *Jurnal Teosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021.

⁶ Fitri Utari, “Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas (studi kasus: Desa Kuta Tinggi, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)”. *Skripsi* (Padang, Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2013).

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari, memahami dan memberikan gambaran penjabaran tentang tradisi *mepahukh* dalam upacara perkawinan masyarakat Alas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mepahukh* mempunyai tata cara yang telah ditetapkan oleh adat dalam proses pelaksanaannya.

Kajian yang ditulis Salwa Farhani Asri pada tahun 2020, dengan judul “*Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)*”.⁷ Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas Desa Terutung Seperai, dan mengetahui apa saja pergeseran tradisi *mepahukh* pada masa sekarang di Desa Terutung Seperai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kajian yang ditulis Anas Yulfan; S. Budhisantoso pada tahun 2003, dengan judul *Mepahukh sebagai Arena Sosialisasi Remaja di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*”⁸. Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang untuk mengetahui perkembangan kegiatan *mepahukh* sebagai sebuah kegiatan yang resmi dalam sebuah pesta

⁷ Salwa Farhari, “*Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)*”. Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) h.84.

⁸ Anas Yulfan; S. Budhisantoso, “*Mepahukh sebagai Arena Sosialisasi Remaja di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*”. (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Indonesia, 2003).

perkawinan atau pun khitanan masyarakat alas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini tradisi *mepahukh* hanya dianggap sebagai pelengkap sebuah pesta raja dan bahkan tradisi *mepahukh* ini sudah mulai mengalami pergeseran nilai dan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat Alas oleh para remaja setempat.

Kajian yang ditulis Silmi Diani pada tahun 2022, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Adat Terhadap Proses Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara*”.⁹ Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang mengidentifikasi makna simbolis dan pernikahan suku Alas di desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dan mengidentifikasi tahapan dalam pernikahan adat Alas mulai dari awal hingga akhir pada proses pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan dengan berupa wawancara atau pun data tertulis terhadap subjek penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah tradisi *mepahukh* dan pemuda pemudi Kabupaten Aceh Tenggara.

Sedangkan peneliti mengkaji tentang apa saja nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di Desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di Desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan

⁹ Silmi Diani, “*Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara*”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

pendekata kualitatif dan metode penelitian empiris dengan turun langsung kelapangan. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Tradisi *mepahukh* dan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pemuda pemudi Desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, teknik observasi, dokumentasi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Di mana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan. Secara sistematis penulis ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam lima bab yang terperinci.

Bab I. Berisikan pendahuluan yang terdiri dari pengantar di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut "*Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi Mepakhukh dalam Adat Pernikahan Suku Alas*". Pada bab ini peneliti akan membahas segala teori yang terkait dengan judul penelitian.

Bab III, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian di lapangan, subjek penelitian, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian terkait Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi

Mepakhukh dalam Adat Pernikahan Suku Alas di Desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab V, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran



BAB II

PEMBAHASAN

A. Pernikahan dalam Syariat Islam

1. Pengertian pernikahan dalam syariat Islam

Dalam Islam pernikahan adalah akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang shaleh dengan syariat Islam, dasar hukum pernikahan adalah Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Firman Allah dalam Q.S Al-Rum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَيَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.²

Dalam Islam sesungguhnya mempunyai tahapan yang telah diatur oleh Allah Swt melalui lisan dan akhlak Rasulnya. Adapun tahapan tersebut meliputi empat rangkaian waktu:

¹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utami, 2015), h. 33.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 2022, h. 644.

a. Memilih calon pengantin

Dalam Islam mencari calon pasangan merupakan suatu proses yang sakral dan penuh aturan beradab. Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis yang shahih telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara bagaimana memilih pasangan hidup, sebelum seorang laki-laki muslim memutuskan untuk menikahi seorang wanita muslim, seorang laki-laki harus mengenal dahulu siapa wanita yang ingin dinikahinya.³

b. Khitbah (lamaran)

Setelah pihak laki-laki mendapatkan kemantapan dalam menentukan pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya, laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya, itu untuk menyampaikan kehendak hatinya. Adapun wanita yang tidak boleh dipinang adalah wanita yang karena sesuatu hal sehingga wanita tersebut haram untuk dinikahi, dan juga wanita yang dalam pinangan orang lain.⁴

c. Akad nikah

Akad memiliki arti membuat kesimpulan atau kesepakatan, jika akad digabung dengan kata nikah, maka memiliki pengertian mengawinkan wanita, bisa juga dipahami dengan ikrar seorang pria untuk menikah/ mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan hidup bersama membina rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah Saw. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah adalah:

³ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2016), h. 53.

⁴ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam...*, h. 55.

1. Ijab dan qabul

Ijab merupakan perkataan wali dari pihak wanita untuk menyerahkan mempelai wanita kepada pria, dan qabul adalah perkataan pria dalam menerima ijab, ijab qabul merupakan suatu yang sangat penting dalam perkawinan, karena tanpa adanya ijab qabul perkawinan takkan sah. Syarat dalam ijab qabul yaitu adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 orang saksi, dan Mahar.⁵

d. Walimah

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang artinya *al-jam'u* (berkumpul) karena pada saat selesai akad keduanya bisa dan biasa berkumpul. Ada juga yang mengartikan walimah adalah makanan yang disediakan khusus dalam pesta perkawinan. Mengadakan walimah bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan, itu mengapa walimah juga bisa disebut dengan *tasyakuran*, lantaran acara tersebut diadakan karena landasan rasa syukur kepada Allah Swt karna telah memberikan nikmat berupa menyatukan dua hati dalam satu cinta yang penuh berkah, dengan suatu harapan dengan perjalanan pernikahan dipenuhi berkah, dan keselamatan dunia dan akhirat.⁶ Pernikahan takkan terasa lengkap tanpa adanya pesta, dan pesta dapat disamakan dengan walimah.

2. Nilai-nilai pendidikan Islam

Nilai adalah segala sesuatu ketentuan yang telah disepakati oleh manusia menyangkut kualitas suatu objek. Sedangkan pendidikan adalah

⁵ Dahlan, *Fikih Munakahat...*, h. 74.

⁶ Mudjiharto, *Surga Sebelum Surga*, (Bandung: Elmatara, 2017), h. 85

proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dilihat dari segi bahasa pendidikan diwakili oleh istilah *taklim* dan *tarbiyah* yang berasal dari kata dasar *allama* dan *rabba* sebagaimana yang digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam pembahasan keislaman lain pendidikan lebih populer dengan istilah *tarbiyah*, *ta'lim*. *Ta'dib*, *riyadhoh* dan *tadris*.⁷ masing-masing istilah tersebut memiliki arti serta keistimewaan tersendiri dan penekanan maka jika disebut secara bersamaan. Namun tiap istilah tersebut mewakili istilah lain.

Pendidikan Islam merupakan segala usaha untuk mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya.⁸

Terdapat dua nilai dalam Islam yaitu nilai Ilahiyah dan nilai Insaniyah. Nilai Ilahiyah merupakan nilai yang erat kaitanya dengan ketuhanan. Sedangkan nilai Insaniyah berkaitan dengan kemanusiaan. Kedua berhubungan dengan tingkah laku manusia. Tetapi yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah konsep yang berupa ajaran-ajaran Islam, dimana ajaran Islam itu sendiri merupakan seluruh ajaran Allah yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah yang pemahamannya tidak

⁷ Abdullah Mujib dan Yusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 10.

⁸ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 27.

terlepas dari pendapat para ahli yang telah memahami dan menggali ajaran Islam.⁹ jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam, terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan ini merupakan materi-materi yang ada di dalam pendidikan Islam. Dalam penelitian ini, dari banyaknya nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi: nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan akhlak.

a. Nilai pendidikan Aqidah

Kata *aqidah* berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikat. Aqidah merupakan kepercayaan penuh kepada Allah SWT dengan segala sifatnya dan ia merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Hasan al- Banna mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Fauzi Shaleh: “aqidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan di mana di atasnya dibina iman yang mengharuskan hati menyakinkannya”. Membuat jiwa menjadi tentram, bersih dari kebimbangan dan keraguan menjadi sendi pokok bagi kehidupan setiap manusia.¹⁰ Jadi aqidah merupakan landasan atau asas kepercayaan yang ditanamkan kedalam jiwa seseorang sebagaimana yang telah dicontohan oleh Lukmanul Hakim ketika mendidik putranya yang telah digambarkan dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat: 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَبَّهْدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {١٥}

⁹ Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1989), h. 27.

¹⁰ Fauzi shaleh, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), h. 26.

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersatukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuto keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada Kulah kembalimu, maka Kuberikan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”. (QS. Luqman:15).

Ayat di atas menunjukkan aqidah merupakan landasan utama di mana ditegakkan ajaran Islam. Inti pokok ajaran aqidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan terhadap Allah SWT yang Maha Esa. Setiap muslim wajib menyakini Allah SWT yang Maha Esa. Bagi yang meragukan dan tidak menyakini keesaan Allah SWT yang maha Esa berarti ia kafir, dan apabila ia menyakini Tuhan selain Allah dinamakan dengan musyrik. Dalam aqidah Islam, di samping menyakini bahwa Allah SWT yang Maha Esa juga ada kewajiban bagi setiap muslim untuk menyakini rukun-rukun iman yang lainnya. Adapun rukun iman yang wajib diyakini adalah: iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha' dan qadar.¹¹

Dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran aqidah yang terkandung di dalamnya, Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 163, yang berbunyi:

وَالهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدًا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ { ١٦٣ }

¹¹ Mukarom Faisal Rosidin, ddk, *Al-Qur'an Hadist: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 50.

Artinya: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. (QS. Al- Baqarah: 163).

b. Nilai Pendidikan Ibadah

Secara bahasa ibadah ialah *thaat* (rasa tunduk), *tanassuk* (melakukan pengabdian), *tadzallul* (menghindari diri). Ibadah adalah suatu bentuk ketundukan kepada Allah yang memberikan nikmat dan anugrah kepada manusia. Istilah ibadah bagi Al-Azhari yang dikutip oleh Yusron, tidak boleh digunakan selain untuk menyembah Allah SWT karena menyembah selain kepada Allah adalah hal yang merugikan. Jadi secara terminologi ibadah adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah-Nya.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dalam menjalankan hidup sesuai dengan perintah-Nya, mulai dari akil baligh hingga meninggal dunia. Allah berfirman dalam Al-Qur’an QS. Adz. Adzariyat ayat: 56 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ { ٥٦ }

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Adzariyat: 56).

Ayat di atas menunjukkan bahwa, tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT. Dengan demikian perlu ditanamkan nilai-

¹² Yusron Razak dan Tohirin, *Pendidikan Agama Untuk Perguruan Ringgi dan Umum*, (Jakarta: Uhamka Press, 2011), h. 278.

nilai pendidikan Islam pada anak sejak dini guna ketika tumbuh dewasa ia menjadi manusia yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

Secara garis besar ibadah dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara lain:

- 1) Ibadah *Mahdhah* adalah ibadah yang murni ibadah, ibadah ini memiliki tiga ciri-ciri berikut ini: a) Amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak penetapannya dari syariat. Maksudnya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain tidak bisa bernilai netral (bisa jadi ibadah atau bukan ibadah). b) Ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. c) Hanya bisa diketahui dari wahyu Allah, tidak ada jalan lainnya, termasuk melalui akal dan budaya.¹³
- 2) Ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak murni ibadah memiliki pengertian berkebalikan dari yang tertera di atas. Sehingga ciri ibadah *ghairu mahdhah* ialah: a) Ibadah (perkataan dan perbuatan) pada asalnya bukanlah ibadah, namun berubah status menjadi ibadah dikarenakan menimbang niat pelakunya. b) Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan dan kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala. c) Amal

¹³ Muhammad Saifuddiin Hakim, *Perbedaan antara Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah*, 7 April 2019. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023, dari situs: [https://muslim.or.id/46004-perbedaan-antara-ibadah-mahdhah-danibadah-ghairu-mahdhah-bag 1.html](https://muslim.or.id/46004-perbedaan-antara-ibadah-mahdhah-danibadah-ghairu-mahdhah-bag-1.html).

perbuatan tersebut dapat diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah *mahdah* adalah ibadah yang segala sesuatu sudah ditentukan syarat dan rukunya. Seperti shalat, puasa, membayar zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah *ghairu mahdah* adalah ibadah yang segala sesuatunya tidak ditentukan oleh waktu, syarat, rukun. Seperti sedekah, senyum, tolong menolong, tutur kata yang baik dan sopan, dan lain sebagainya.

c. Nilai pendidikan akhlak

Akhlak berasal dari bahasa arab jama' dari khuluqun, yang secara bahasa berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Ahmad Amin berpendapat bahwa akhlak adalah manifestasi dari menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia secara langsung dan berlaku terus menerus, karena budi pekerti sifat jiwa yang tidak tampak, sedangkan akhlak ialah sesuatu yang tampak yang dapat menentukan tingkah dan sikap manusia.¹⁵ Secara kebahasaan akhlak bisa baik dan juga buruk. Di Indonesia kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik disebut orang yang berakhlak, begitulah sebaliknya orang yang tidak berlaku baik maka disebut dengan orang yang tidak berakhlak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dan sikap yang menjadi sebagian dari pada kepribadiannya. Akhlak merupakan tabiat seseorang yang dapat mempengaruhi segenap

¹⁴ Muhamamd Saifuddin hakim, *Perbedaan antara Ibadah Mahdah...*

¹⁵ Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 76.

perkataan dan perbuatannya dalam menjalankan hidup. Jika akhlak baik, maka baiklah gerak-geriknya, begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan pentingnya penyampaian materi akhlak dalam pembinaan peserta didik, Rasulullah juga diutus untuk menyempurkan akhlak manusia, di dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda. “Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia”. (HR. Bukhari).

Dalam Islam Rasulullah SAW adalah tauladan yang patut dicontoh, beliau tidak mengajarkan untuk membecin orang kafir, bahkan beliau membalas dengan perlakuan yang baik kepada orang yang telah sengaja menyakiti beliau. Sesungguhnya akhlak yang baik akan mendapatkan keridhaan Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dicintai oleh semua orang dan menjadi pribadi yang mulia dan adab yang baik sejak diri agar terbiasa ketika beranjak dewasa sehingga tidak melanggar dan meninggalkan atauran-aturan dan perintah Allah SWT.

Secara garis besar akhlak terbagi menjadi dua bagian yaitu akhlak yang baik (akhlak *mahmuda*) dan akhlak yang buruk (akhlak *madzmunah*). Akhlak yang baik adalah segala tingkah laku dan tindakan terpuji yang dinamakan dengan fadhilah (keutamaan), sedangkan akhlak buruk adalah segala tingkah laku yang tercela atau akhlak *qabilah* (yang

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, 1993), h. 142.

jahat), yang menurut istilah al-Ghazali disebut dengan muklizat yang artinya segala sesuatu yang membinasakan atau mencelakakan.¹⁷

Akhlak juga menyangkut dengan berbagai aspek diantaranya adalah hubungan manusia terhadap Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai berikut:

1) Akhlak terhadap Allah

Adapun perilaku yang dikerjakan adalah bersyukur kepada Allah, meyakini kesempurnaan Allah, taat terhadap perintah Allah.

2) Akhlak terhadap manusia

(a) Akhlak terhadap Rasulullah

Salah satu akhlak terhadap Rasulullah ialah mencintai Rasulullah SAW secara tulus dengan mengikuti sunnah-Nya, menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam hidup, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang.¹⁸

(b) Akhlak terhadap orang tua

Akhlak terhadap orang tua yaitu mencintai orang tua melebihi cinta kepada kerabat lain, merendahkan diri kepada orang tua dan diiringi perasaan kasih sayang, bertutur kata dengan baik ketika berbicara dengan orang tua, berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya, mendoakan keselamatan dunia dan akhirat dan memohon

¹⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1993), h. 95.

¹⁸ M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 352.

pengampunan bagi mereka walaupun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia.¹⁹

(c) Akhlak terhadap diri sendiri

Akhlak terhadap diri sendiri yaitu Seorang muslim berkewajiban memperbaiki dirinya sebelum bertindak keluar, ia harus beradab berakhlak terhadap dirinya sendiri, karena ia dikenakan tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya dan lingkungan masyarakatnya.²⁰

Peringatan yang bersifat pencegahan diberikan Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ { ١٩٥ }

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)

Setiap anak harus memiliki landasan akhlak yang kuat, karena apabila pribadi anak telah terbiasa dengan akhlak yang baik, maka cita-cita dalam kesuksesan, kemajuan, dan kebahagiaan akan mudah ia raih. Dalam hal ini akhlak pribadi meliputi sifat jujur, amanah, sabar, dan pemaaf.²¹ Setiap orang harus memiliki sifat-sifat tersebut, agar mereka mampu menjadi generasi yang unggul dan berkualitas baik dalam kecerdasan maupun dalam keimanan.

¹⁹ M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam...*, h. 353.

²⁰ Abdullah Salim, *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (Jakarta: Sari Media, 1994), h. 66.

²¹ Yusnahr Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Cet, IX, (Yogyakarta: LPPI, 2007). h 81.

Akhlak pribadi harus dibenahi dengan baik sejak awal agar dalam menghadapi masa depan lebih siap untuk menjadi manusia yang unggul dan menjadi pemimpin yang berakhlak yang jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan.

(d) Akhlak terhadap tetangga

Akhlak terhadap tetangga yaitu saling mengunjungi, saling membantu di waktu senang maupun susah, saling menghormati, menghindari dari permusuhan dan pertengkaran. Besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat baik kepada tetangga, Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَأَلْحَبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَلًا فَخُورًا { ٣٦ }

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang terdekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba shayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. (QS. An-Nisa’: 36).

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa berbuat baik terhadap sesama merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim.

3) Akhlak terhadap lingkungan

Akhlak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-

benda yang tidak bernyawa. dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap lingkungan adalah tugas kekhalfahannya di bumi yang mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaanya.²² Cara berakhlak dengan lingkungan, memelihara kelestariannya, menjaga kebersihan lingkungan, dan menyayangi makhluk hidup.

Adapun dasar pendidikan Islam yang identik dengan dasar tujuan Islam itu sendiri keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka isi Al-Qur'an dan haditslah yang menjadi fundamennya.²³

1. Al-Qur'an

Secara bahasa, Al-Qur'an berarti sesuatu yang kamu baca dan kamu tulis. sedangkan secara istilah Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Yang tertulis dalam mushaf-mushaf atau lembaran, yang disampaikan kepada kita dengan cara yang mutawatir yaitu tanpa keraguan.²⁴

Al-Qur'an dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena di dalamnya terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sejarah pendidikan Islam, bisa dilihat bagaimana Al-Qur'an mengisahkan beberapa kisah Nabi, misalnya Nabi Adam sebagaimana Nabi pertama

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 261-270.

²³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif 2009), h. 41.

²⁴ Dawuf Al-Aththar, *Perspektif Baru Ilmu Quran*, (Bandung: Pustaka Hidayah.t.th), h. 18-21.

dan Rasul pertama. Ia merintis budaya awal di bidang *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.²⁵ Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۱)

Artinya: “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudia mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “sebutkanlah kepada-ku nama (benda) ini, jika kamu memang orang-orang yang benar”. (Q.S Al-Baqarah: 31)²⁶

Ayat ini menjelaskan tentang prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak ibadah, sosial dan pengetahuan.²⁷ Selain itu juga Al-Qur'an juga sebagai pedoman normatif, teoritis dalam pelaksanaan pendidikan Islam.²⁸ yang berdasarkan Al-Qur'an digali menggunakan rumusan-rumusan pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita Islam.

2. Sunnah (hadits)

Sunnah memang berkedudukan sebagai penjelas bagi Al-Qur'an namun pengamalan kekuatan kepada Allah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an sering kali sulit terlaksanakan tanpa penjelasan dari sunnah dan hadist karenanya, Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Rasul dalam rangka ketaatan kepadanya. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 56:

²⁵ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dsar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 2013), hlm. 145

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jilid II, (Yogyakarta:Perisai Yogya Gararaka, 2011), h. 6.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 20.

²⁸ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam....*,h. 146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amir di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’:59)

itu lah sebabnya para ulama memandang bahwa sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an.²⁹

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Al-‘adah (adat istiadat) adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat atau kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Adat tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidup.³⁰ Adat istiadat tentunya berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia yaitu jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, h. 69.

³⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 22..

(pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.³¹

Istilah al-adah sepengertian dengan *'urf* yang secara etimologi *'urf* berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Kata al-adah dan *'urf* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³² *'Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli Syara' tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan adat.³³

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dan keterangan di atas dapat

³¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

³² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

³³ Abdul Wahhab Khalifah, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandara untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz sharih (tegas) yang bertentangan denganya.

Di Indonesia berlaku hukum adat, artinya negara mengakui hukum adat, hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan dalam lingkungan tertentu, salah satu proses pernikahan yang berlaku di Lampung dan Bali, laki-laki membayar biaya perkawinan dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan biaya peminangan.³⁴ Maka dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan pernikahan menurut hukum adat adalah adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebuah landasan hukum dalam menjalankan tahapan-tahapan pernikahan. yang tidak melanggar hukum syariat Islam dalam menjalankan prosesi tahapan-tahapan pernikahan.

Aceh di kenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintah kerajaan, sampai masa sekarang. Aceh memiliki Peraturan Daerah atau dikenal dengan sebutan *Qanun* Aceh adalah perauran-peraturan yang tertulis sebagai bentuk hak otonomi daerah istimewa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh, untuk mengatur Masyarakat dan daerahnya. Hal ini tercantum di dalam pembukaan *Qanun* nomor 8, bagian a, tentang pokok-pokok Syariat Islam.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanti, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 32

³⁵ Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, (Aceh, tp, 2014), 2.

Aceh setelah adanya UU-PA tahun 2006 terfokus untuk membangun lembaga adat seperti lembaga mukim. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. kemudian, dikeluarkan pula peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang pedoman Pelestarian dan Pengembangat Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari beberapa undang-undang nasional itu, disusunlah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim dan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Majelis Adat Aceh. Tahun 2008 DPRA mengeluarkan Qanun Nomor 9 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan juga Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kesemuanya itu merupakan payung hukum bagi usaha pengisian keistimewaan Aceh dalam bidang Adat dan Istiadat.³⁶

Membicarakan tradisi adat dalam hukum Islam mengharuskan pemberian pengertian dengan menjelaskan urgensi adat sebagai sumber hukum, metode kajian dan langkah-langkahnya, serta pemaparan elemen-elemenya untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan dijadikan sebagai sumber hukum positif dan hukum Islam dan kekuatan yang menetapkan posisi adat dalam masing-masing kedua sistem tersebut dan peranan yang dilakukan tradisi terhadap penetapan keduanya.

Adat merupakan sumber hukum pertama dalam sejarah kemanusiaan. Sebab adat merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat

³⁶ Badruzzaman Ismail, dkk, *Eksposa; Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2007), h. 16.

modern.³⁷ Karena itu adat memiliki peranan pertama dalam masyarakat klasik di mana berbagai adat memiliki peranan utama dalam masyarakat khalsik dimana berbagai adat mendominasi dan tidak didapatkan dari keharusan masyarakat apa yang mendorong pemerintah yang berkuasa untuk masuk dalam menentukan dasar-dasar hukun. Lalu ketika peradaban semakin maju dan berbagai aktivitas di dalam masyarakat semkain berubah, maka adat menajdi terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan didalamnya, lalku tehaklah hukum dan menempati posisi pertama di antara sumber-sumber hukum sebagai ganti adat. Ini merupakan yang terjadi pada hukum klasik.

Pada tatanan peradatan dan agama di Aceh merupakan kesatuan yang sejalan, namun tetap memiliki nuansanya sendiri, nilai-nilli hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu emmeperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai sebuah kebiasaab dalam masyarakat, adat attau 'Urf menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan apabila dilepaskan.³⁸

³⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa. 2004). h. 486.

³⁸ Badruzzaman Ismail, dkk, *Eksposa; Majelis Adat Aceh Provinsih. 20.*

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari adat dan budaya, hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam, dalam arti merujuk pada keyakinan keagamaan, walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interperstasi yang tidak selalu tepat dan relevan

Maka maksud judul adalah pernikahan menurut hukum adat merupakan pernikahan yang dilakukan secara adat dan budaya leluhur yang bertujuan mengabadikan momen sakral, dimana adat bisa dijadikan hukum dalam menjalankan tahapan-tahapan pernikahan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu di Indonesia berlaku hukum adat, yang dapat kita lihat ketika hukum adat dapat dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan dalam lingkungan tertentu contohnya dalam melaksanakan pernikahan.

C. Pernikahan dalam Adat Aceh

Adat merupakan kebudayaan yang berasal dari bahasa sangsekerta yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Kata kebudayaan berarti segala sesuatu yang diciptaan oleh manusia. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kebudayaan yang melekat dengan diri manusia, artinya kata kebudayaan itu lahir bersama kelahiran manusia itu sendiri.³⁹

Upacara pernikahan merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilaksanakan dalam siklus kehidupan suku Aceh. Pernikahan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat Aceh.

³⁹ Syafii Ma'arif, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Saburi Press, h. 28

pernikahan merupakan proses penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan, tak jarang masyarakat menganggap pernikahan sebagai salah satu yang sakral dalam hidupnya karena itu, adat istiadat Aceh mengatur upacara pernikahan adat Aceh mengandung berbagai makna filosofis.

Tahap pertama yang dilakukan untuk menuju sebuah perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah dengan memulai pencarian jodoh atau pendamping hidup yang diawali oleh fase yang disebut sebagai *cahrot*.⁴⁰ Setelah fase ini berhasil maka selanjutnya adalah *meulake* (meminang) secara terbuka melalui *seulangke* disertai beberapa orang tua, *Keucik*, *Teuku Iman*, yang ditempuh melalui suatu upacara kecil yang disebut *mee ranup*.

Setelah tahap peminangan maka dilanjutkan dengan menyunting/pernikahan adalah suatu acara yang sangat sacral/suci sejalan dengan ketentuan Sunnah Rasul yang bernilai ibadah. pernikahan dilakukan oleh wali dihadapan saksi-saksi nikah, keluarga besar berserta seluruh kerabat.

Walimatul arsy atau pesta yang dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dipilih pada hari dan bulan yang baik menurut kebiasaan adat setempat atau kebiasaan bagi masyarakat umum setelah masa panen selesai.

Masyarakat Aceh adalah kultur budaya yang berdasarkan pada hukum Islam termasuk akan halnya mengenai pernikahan. Islam masuk ke Aceh dengan membawa perubahan di tengah masyarakat hukum adat

⁴⁰ Badruzzaman Ismail, *Sistemm Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, h. 138.

Aceh terlebih lagi dengan kedatangan Islam bermazhab Syafi'i dan tumbuhnya pesantren yang bernafaskan Syafi'iah sehingga nikah menurut agama dikenal dimasyarakat adat Aceh.

Pernikahan adalah perbuatan yang diperintahkan Allah dan Nabi.⁴¹ Islam datang dengan membawa syariat untuk selamat termasuk juga syariat pernikahan, salah satu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita adalah pernikahan yang mempunyai fungsi perdata. Para ulama fiqh memandang bahwa nikah menurut Islam terjadi dalam *mubah, makruh, makdub, wajib, harus*.⁴²

Perkawinan dari aspek agama Islam hal ini terutama dilihat dari hukum-hukum Islam khususnya yang diatur dalam ilmu Fiqih, pernikahan atau akad nikah ialah ikatan yang menghalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya. Dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Piramida Media, 2003, h. 78.

⁴² Syaiful Islah Mubarak, *Poligami Pro dan Kontrak*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007, h. 30.

D. Pernikahan dalam Adat Suku Alas Aceh Tenggara

1. Asal Usul Suku Alas

Kalak Alas (orang Alas) telah bermukim di lembah Alas, sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia dimana keadaan penduduk lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang di karangan oleh seorang bangsa Belanda bernama Ramdermacher, bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas. Pada tahun 1325, maka penduduk ini sudah ada walaupun masih menganut kepercayaan animisme. Nama Alas diperuntukan untuk seorang atau sekelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan Tanoh Alas. kata “Alas: berasal dari etnis (cucu dari Raja Lambing), yang bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.⁴³

Suku Alas terletak di Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di daerah pergunungan dengan tinggi 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pergunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah Cagar Alam Nasional terbesar di kabupaten ini. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, salah satu diantaranya adalah sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olaraga arum jeram, sungai yang sangat membentang.⁴⁴

Dahulunya Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kab.Aceh Tengah, awal berdirinya Kab,Agara (Kabupaten Aceh Tenggara) adalah di mulai ketika pada tanggal 06-Desember-1957

⁴³ Thalib Akbar, Sri Kartini, ddk, *Adat Si Empat Pekakhe, Adat* (Aceh Tenggara: Majelis adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 2014) h. 17.

⁴⁴ Hamidah , *Seni Adat Budaya Alas*, (Aceh Tenggara: Malik SrmbilanBelas, 2021), h. 4.

terbentuk panitia tuntutan rakyat Alas dan Gayo Lues melalui sebuah rapat di sekolah Min Prapat Hulu yang di hadiri oleh 60 pemuka adat Alas dan Gayo Lues, dan hasilnya adalah 1) ibukota Aceh Tengah di pindahkan dari Takengon ke Kutacane. 2) jika tidak memungkinkan memindahkan ibukota ke Kutacane, maka kewedanan Alas dan Gayo Lues di jadikan satu Kabupaten yang tidak terlepas dari Provinsi Aceh. Atas tuntutan itu diadakanlah rapat raksasa di Kutacane yang di hadiri lebih dari 200.000 orang. Akhirnya pada tanggal 23-Juni-1974 Kab.Agara di resmikan oleh menteri dalam negeri H. Amir Machmud sebagai Kabupaten yang terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah, sekaligus diangkatlah Bupati pertama yakni (Alm) H. Syahadat.⁴⁵

Blangkejeren, Trangon, dan Rikit Gaib telah masuk ke Kabupaten baru ini, berkaitan dengan asal-usul tanah Alas, dalam buku model H. Imam Nawawi A. Mamas. BA. Mengatakan bahwa:

Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang secara geogefafis terletak antara 3055'23"-4016'37 Lintang Utara dan 96043, 23" bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karo (Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subulussalam.⁴⁶

⁴⁵ Hamidah , *Seni Adat Budaya...*, h. 5.

⁴⁶ Nawawi A. Mamas, *Buku Modul*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 2013), h. 12.

Dalam buku tersebut dijelaskan, secara umum ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah ini termasuk zona pertanian, potensi ekonomi daerah berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan, yang sangat beragam dan potensial. Kutacane adalah ibu kota kabupaten Aceh Tenggara yang terletak di Kecamatan Babussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah Aceh Tenggara berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

2. Pernikahan dalam Suku Alas

Penyelenggaraan perkawinan dalam suku Alas tidak terlepas dan tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum Undang-undang Negara yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upacara adat istiadat sebagai suatu pertanda bahwa manusia dalam hidupnya di dunia dilengkapi dengan adab dan adat yang tidak mungkin diperoleh di alam lain, oleh karena itu bagi masyarakat suku Alas yang memahami akan tujuan dan makna dari adat istiadatnya, tidak akan muncul dalam hatinya untuk meninggalkan dan mengurangi seluruh rangkaian kegiatan adat dan reusamnya.⁴⁷

Menurut adat istiadat, perkawinan dalam masyarakat Alas ada delapan macam yaitu Kawin secara pinang, kawin secara *ngampeken* (minta hukum terhadap wanita), kawin secara lari, kawin secara

⁴⁷ Tim Laka Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara, *Adat dan Reusam Masyarakat Suku Alas dan Gayo Kabupaten Daerah TK-II Aceh Tenggara*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 1998), h. 1-2.

pelawankan, kawin secara *sambat*, kawin secara *angkap das*, kawin secara *angkap duduk adat*, dan kawin secara *angkap janji*.⁴⁸

Berikut ini hanya akan membahas tata cara pelaksanaan perwaninan secara *ngampenken* karena perkawinan jenis ini yang sangat sesuai dengan adat istiadat Alas.

a. Perkawinan secara *ngampeken*

Penyelenggaraan perkawinan dengan sistem ini biasanya diawali dengan jalinan cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan wanita dan telah membuat janji dengan tujuan harus diteruskan ke jenjang perkawinan. Secara umum si gadis telah mengetahui dengan sebenarnya bahwa kedua orang tuanya tidak setuju dia menikah dengan pria pilihannya. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara *ngampeken* (meminta dinikahkan).

Pada zaman dahulu tempat *ngampeken* biasanya di rumah orang tua wanita atau muhrim terdekat, yaitu: abang kandung, saudara kandung ayah, dan seterusnya, rumah kepala desa/ penghulu. Adat istiadat *ngampeken* yaitu: 1) Membawa *pan pinang sesumpit nakan untu anak malu* (membawa sirih beserta tempat sirih untuk bibi). 2) Membalut *pan pinang* (sirih) dengan kain adat seperti *Uwis tengging* (kain adat Alas) , *uwis kiyo*, atau *bulang bulu*. 3) Waktu *ngampeken* pada malam, yaitu pukul 07.00 s/d 12.00 Wib. 4) Menurut lazimnya harus ada orang tua selain beberapa pemuda. 5) Seluruh rombongan

⁴⁸ Hamidah, *Seni Adat Budaya Alas...* , h. 25.

pada acara *ngampeken* harus berpakaian sopan sesuai adat Alas, menutup kepala dengan kopiah, dan memakai kain sarung.⁴⁹

b. *Mekhadat* (membuat kesepatan)

Setiap (anak gadis) yang pergi *ngampeke* ke rumah Adat, maka kewajiban Si tuan rumah mengabarkan kepada pihak wali si gadis bahwa kapan dilaksanakan *mekhadat*. *Mekhadat* dilaksanakan pada malam hari, karena pada siang hari orang bertani atau mencari nafkah keluarga. Waktu *mekhadat* biasanya pukul 20.00 Wib hingga selesai, namun demikian tidak ada larangan dalam Adat dilaksanakan pada siang hari sesuai kesepakatan bersama antara pihak pemuda dengan pihak pemudi.

Hal-hal yang dibicarakan dalam ada enam hal yang dimusyawarahkan yaitu: 1) Berapa mahar si gadis. 2) Besarnya uang *mekhadat*. 3) Berapa besarnya uang *tebus malu* (tebuan untuk gadis). 4) Berapa uang *cekhane ame kembekhahen* (istri kepala desa). 5) Berapa uang *cekhane anak malu* (untuk gadis). 6) Berapa uang adat pinang⁵⁰.

Di aceh tenggara, setelah selesai *mekhadat* menurut adat Alas maka calon pengantin perempuan sudah dapat turun dari rumah adat. Setelah itu pihak calon mempelai perempuan menunggu kedatangan pihak calon pengantin laki-laki untuk mufakat membuat janji *mekhaleng*.⁵¹

⁴⁹ Nawawi A. Mamas, *Adat Si Empat Pekakhe*, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara, 2014), h. 8

⁵⁰ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 9.

⁵¹ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 10.

c. Perjalanan pernikahan

selesai peradatan maka datanglah *amak lapik* (tikar) serta persiapan nikah yaitu 1 beras bambu, 1 tikar yang sudah dilipat, uang nikah untuk yang menikahkan dan kedua saksi nikah. sebelum pernikahan dilaksanakan mempelai wanita dipanggil kemudian didudukkan disamping mempelai laki-laki, lalu ditanyakan “ apakah sudah bersedia dinikahkan dengan laki-laki tersebut”, jika jawabanya sudah sedia maka mempelai laki-laki segera didudukkan ditempat yang sudah disedia diapit berdoa meminta keselamatan kedua mempelai, seterusnya berjabat tangan kepada orang-orang yang duduk diserambi, sedangkan *pengembakh* (teman) mengikuti dengan menyodorkan *kampil* (tempat sirih) yang didalamnya berisi sirih dan rokok⁵².

Perjalanan pernikahan sama dengan tahapan ijab kabul yaitu akad yang dilakukan mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Perjalanan pernikahan yaitu nilai ibadah yang membahas tentang perilaku individu seperti masalah pernikahan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.

d. *Mahan janji* (membuat perjanjian)

Menurut kebiasaan untuk melaksanakan *mekhaleng* (menjemput mempelai perempuan) maka terlebih dahulu dari pihak laki-laki pergi 2 atau 3 orang kerumah pihak wanita dengan membawa *kampil* (tempat sirih) untuk *mido* (minta) janji *mahan buhul* yang dibuat sebanyak 2 buah, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Maksud *mahan buhul*

⁵² Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 12.

adalah membuat janji dengan memakai *buhul* (simpul), janji dibuat tidaklah terlalu dekat waktunya, dengan pikiran masih mempersiapkan beras dan lainnya. Setiap adat perkawinan tidak pernah melupakan keberadaan paman dalam acara tersebut, kecuali perkawinan tersebut secara kecil-kecilan⁵³.

e. *Mebagah* (mengundang)

Mebagah adalah mengundang sanak saudara yang harus diundang menurut adat istiadat Alas. Secara umum yang di undang dalam pesta perkawinan adalah dibagi adat tiga jenis, yaitu: 1) *Bagah pemamanen* (mengundang paman), biasanya bagah 3 hari sebelum pesta adat dilaksanakan. 2) *Bagah anak malu*, bagah 2 hari sebelum pesta adat dilaksanakan, yaitu undangan kepada pihak saudara perempuan dari bapak si calon pengantin wanita. 3) *Bagah pelawanen*, yaitu undangan kepada pihak orang tua pengantin laki-laki kepada calon besanya.

Berbeda dengan pesta perkawinan secara nasional, pesta dalam Adat Istiadat Alas kedua belah pihak sibuk menerima tamu dari jenis *pebagah* nomor 1 dan 2 di atas. Secara adat *pebagah pemammen* dan *bagah pelawanen* di sampaikan oleh orang yang telah berumah tangga. Sedangkan *pebagah anak malu* biasanya boleh dibawa oleh pemuda. Kedatangan *anak malu* yang *dibagah* biasanya pada malam kedua, sedangkan *pemamanen* pada malam ketiga. Kedua mempelai pada malam kedua *dikacakhi* oleh gadis-gadis, kemduia pada malam ketiga *dikacakhi* oleh *pemamanen*. Dalam acara *mengacakhi*, mempelai mengenakan pakaian Adat Alas.⁵⁴

⁵³ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 9.

⁵⁴ Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, *Keputusan Majelis Adat Aceh*

Tahapan *mebagah* sama dengan *walimah* yaitu sama-sama mengundang kaum kerabat untuk melaksanakan sebuah pesta perkawinan dan terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam tahapan *mebagah* yaitu nilai Akhlak dan nilai ibadah yang meliputi nilai meliputi: kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, sosial dan budaya, silaturahmi sesama kerabat, dan tolong menolong.

f. *Ngantatken Mas* (mengantarkan mahar)

Pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB dari pihak laki-laki diutus dua orang untuk *ngantaken mas*, dengan membawa satu bingkisan yang berupa kain putih satu depa dilipat dua. Didalamnya *dape* (mahar) yang diikat dengan ikatan khusus yaitu *batang padang teguh* (batang rumput). Langkah ini menandakan bahwa pada hari inilah rombongan *mekhaleng* datang. Dalam dalam perjalanan *mekhaleng* dengan teratur yang mana *pekhaleng* tetap mengikuti dibelakang mempelai laki-laki sampai kerumah. *Mekhaleng* biasanya menjelang sore hari baru sampai kerumah mempelai perempuan⁵⁵.

g. *Mekhaleng* (menjemput mempelai perempuan)

Mekhaleng artinya menjemput mempelai perempuan. Rombongan *mekhaleng* ada ketentuan harus ikut pergi menurut Adat Istiadat, yaitu: 1) Kepala desa atau mewakili. 2) Imam, khatib, bilal atau mewakili. 3) *Simetue* (orang tertua yang memahami adat istiadat) 3 atau 4 orang. 4) Kaum ibu 4 atau 5 orang. 5) Anak gadis 10 atau 15 orang. 6) *Belagak* (pemuda) 5 atau 6 orang. 7) Mempelai Laki-Laki. 8)

Kabupaten Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas, (Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, 2018), h. 8-11.

⁵⁵ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 11.

Pekhaleng (anak-anak yang mengiringi dibelakang mempelai laki-laki).

9) *Pengembakh* (teman) laki-laki⁵⁶.

Babanen mekhaleng (makanan yang dibawa untuk menjemput mempelai wanita) yaitu: 1) *Nakan kendang* (nasi) 37 *kepel* (bungkus), 57 *kepel*, 77 *kepel* sesuai menurut *mekhaleng*. 2) Gulai ayam dalam *gawang* (rantang) atau dalam rantang lengkap dengan *tulan si waluh* (tulang si delapan). 3) Satu *gawang* lagi yang berisi penuh gulai ayam. 3) Satu *gawang khamban* (sayur dalam rantang) yang berisi *sayukh kulukh* (sayur sukun). 4) Dua buah *pan pinang me pemamanen* (sirih yang diberikan kepada pihak paman mempelai wanita), 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. 4) Dua buah *pan pinang manulung* yang, 1 untuk laki-laki dan satu untuk kaum ibu. 5) Semua *pan pinang* tersebut harus lengkap dengan *sabungen si lime-lime* (gabungan dari si lima-lima), dan masih banyak macam lainnya.

Pakaian adat mempelai laki-laki pada waktu *mekhaleng*, dibawah ini diterangkan pakaian adat mempelai laki-laki pada waktu *mekhaleng*, yaitu: 1) Memakai celana panjang polos warna merah pakai tali. 2) Baju merah potongan kemeja tangan panjang. 3) Lapis celana dari kain sarung benang mas. 4) *Bulang bulu* (tutup kepala warna merah). 5) *Bulang bidang* (alas kepala) di atas *bulang bulu*. 6) Ikat pinggang. 7) Pisau *lapan sagi* (delapan sudut) diselipkan di pinggang. 8) *bebukhe* (kalung adat Alas) dua atau tiga tali. 9) *Bunge sakhil bulan* (bunga siang bulan) dan masih banyak lainnya.

Sedangkan pakaian adat mempelai perempuan sewaktu diarahkan yaitu: 1) *uwis benang mas* (kain sarung benang mas). 2) *Senembung* di

⁵⁶ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 11.

atas *uwis meggakhe* (kain merah) kain *tetap mbelo* (kain adat Alas). 3) *Tondan kain* (merah yang panjang 5 meter). 4) Bunga dua buah, 1 *bunge sumbu* (bunga bola-bola berwarna-warni dikepala pengantin wanita) dan 1 *bunge sakhi bulan* (bunga siang bulan). 5) *Sanggul layam nantam* (sanggul yang diikat kuat) di atasnya diletakan kedua bunga tersebut. 6) Memakai baju *mesikhat* (baju adat Alas) panjang tangan. 7) Dikedua tangan kiri-kanan disebelah atas masukkan gelang *puntun*. 8) Di bawah gelang *iyok* (gelang adat Alas) dan gelang *keheng* (gelang adat Alas). 9) *bebekhe khial Aceh* (Kalung zaman dahulu).⁵⁷ Dan masih banyak lainnya.

- h. *Ngekhane Sohken Babanen Mekhaleng* (pembicara menyatakan langkah serta menyerahkan semua barang bawaan)

Setelah semua duduk majulah seorang tukang *ngekhane* (pembicara) untuk menyatakan langkah yang dibawa serta menyerahkan semua barang bawaan yang *dirambih* (teras) dan di rumah. Dirumah diserahkan *kampil me pemamanen* (sirih untuk paman), *pan pinang menulung* (sirih untuk orang tetua di desa). Dengan demikian acara adat di dalam *mekhaleng* sudah selesai semuanya dari laki-laki⁵⁸.

- i. *Ngembu* (berhenti)

Menurut lazimnya orang *mekhaleng* tetap *ngembu* (berhenti) disatu rumah menantikam waktu naik. Setelah jam 08.00 Wib. Dari rumah *ngembu* tadi diutus 2 orang laki-laki untuk *nungkun* (menanyakan

⁵⁷ Darwis A, Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), h. 297-305.

⁵⁸ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 11.

apakah sudah bisa naik atau belum). Apabila sudah bisa maka rombongan *mekhaleng* mengucapkan shalawat 3 kali.

- j. *Nakhuh* (mengantarkan mempelai wanita kerumah mempelai laki-laki)

Semua rombongan mempelai wanita disebut namanya *nakhuh*, sedangkan rombongan mempelai laki-laki disebut namanya *ngakhak*, karena yang mereka jemput telah mereka arak untuk dibawa kerumah laki-laki dinamakan *nakhuh* karena anak gadis mereka setelah selesai pernikahan mereka antarkan ke rumah mempelai laki-laki. Di dalam kedua nama itu terlihat dan terdengarlah suara *canang situ* (gong kecil) yang disuarakan oleh kedua rombongan sehingga terdengar suara irama *canang* yang bermacam-macam⁵⁹.

selesai sampai kerumah mempelai laki-laki pengantin dituntun kepintu *kas mangan* (tempat makan) yang mana di sana telah ada seorang perempuan menunggu dengan siap memegang tikar kecil yang sudah digulung mengikut di belakang dengan bersajak “*sakh-sakh tuan khaje mempelai, pinang medandan belo mekhangke, telukh cicak telukh nipe, ulang gat putut ulang mekhe, ulang pikekhen pejawe-jawe, tetapkan iman senangken ate*” (tuan raja mempelai, buah pinang berjalan sirih merangkai, telur cicak telur ular, jangan pelit jangan memberi, jangan pikiran terpisah-pisah, tetapkan iman tenangkan hati).

biasanya setelah sajak selesai orang pada bersorak gembira terhadap mempelai. Berikutnya mempelai dibawa masuk ke kamar yang mana mempelai perempuan dengan *pengembakhnya* (temanya) sudah menunggu di dalam dengan duduk rapi. Setelah mempelai laki-laki

⁵⁹ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 13.

masuk, mempelai perempuan dituntun oleh temanya memberi hormat dengan berjabat tangan kepada suaminya pertama kali. Berikutnya mempelai laki-laki menyerahkan berupa uang atau emas diletakan atas telapak tangan mempelai perempuan sebagai tanda kasih sayangnya dan tempatnya nanti memberikan hari usaha. Acara ini hanya sebentar saja kemudian mempelai laki-laki dan mempelai perempuan segala keluar dan duduk disuatu tempat yang telah tersedia diapit *pengembaknya* 1 orang, sedang yang satu orang lagi menyodorkan *kampil* (sirih) kepada orang di rumah itu walaupun anak gadis.

k. *Mepahukh* (perkenalan pemuda dan pemudi)

Mepahukh merupakan adat istiadat yang terdapat pada masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara. Acara adat istiadat ini sering dilaksanakan pada acara-acara pesta atau pada saat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Di mana si *bujang* (pemudi) diundang untuk *begahen* (menghadiri pesta) ke desa lain atau pergi ke rumah saudara untuk *tandang medem* (menumpang tidur) yang letak pestanya berjauhan dengan desanya. Pada saat ini *belagakh* (pemuda) yang berada di sekitar tempat pesta atau tempat *tandang medem* para gadis desa lain atau juga pemuda lainnya yang sudah mengikat perjanjian dengan si *bujang* berdatangan ke tempat lokasi dan pesta atau tempat *tandang medem* untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara *bujang* dengan *belagakh*. Khusus *belagakh* yang tinggalnya berada di luar desa tempat pesta terlebih dahulu harus melapor kepada ketua *belagakh* setempat sebelum dan sesudah melaksanakan acara *mepahukh*. Pada saat inilah seorang *bujang* menjalin kasih dengan seorang pemuda *belagakh* melalui lubang-lubang yang terjadi di suatu rumah tempat pesta yang

mana seorang *bujang* berada di dalam rumah sedangkan *belagakh* dari luar rumah. Pada acara ini seorang pemuda *belagakh* tidak diperbolehkan masuk ke rumah melainkan berbicara melalui sela-sela dinding dari luar rumah. Acara ini baru bisa dimulai setelah orang tua yang berada di sekitar tempat pesta sudah tidur atau sekitar jam 23.00 Wib malam.s/d jam 04.30 Wib pagi.⁶⁰

Tradisi *mepahukh* atau main kolong yang bersal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara *belagakh* (pemuda) dengan *bujang* (pemudi) pada waktu malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang gadis melaksanakan pesta pernikahan di kampung pemuda yang menjadi suaminya.⁶¹ Adat *mepahukh* bertujuan agar dapat diharapkan terjadinya pernikahan antar sesama suku Alas, sehingga anak yang akan dilahirkan nanti akan berasal dari suku Alas. Dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* dibutuhkan beberapa peralatan sebagai pakaian pelengkap yang dimiliki atau yang ada di badan para pemuda dan pemudi. Contohnya sapu tangan, kain sarung, selendang, dan sebagainya.

Adat *mepahukh* merupakan sebagai sebuah adat perkenalan antara pria lajang dengan wanita yang masih gadis, dahulunya dilakukan dalam beberapa momen diantaranya adalah pada adat kenduri sunatan rasul. Kenduri sunatan rasul bukan hanya seperti ritual biasa saja seperti daerah lainya. Dalam adat Alas sendiri sunatan rasul diikuti dengan adat pemamanan. Pemamanan Adalah apabila paman berasal dari kampung

⁶⁰ Nawawi A. Mamas, *Pedoman Hakim Perwakilan Adat*, (Kabupaten Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh, 2014), h. 38-39.

⁶¹ Fitri Utari, “Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas (studi kasus: Desa Kuta Tinggi, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)”, *Skripsi*, (Padang, Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2013), h. 72.

lain, maka pihak paman atau bibi pada saat datang ke tempat hajatan akan membawa para gadis-gadis. Maksud dan tujuannya adalah untuk berkenalan dengan pria-pria lajang di kampung yang punya hajatan, yang disebut juga dengan *mepahukh*. Akan tetapi tradisi *mepahukh* dalam adat kenduri sunatan rasul secara perlahan sudah tidak dilaksanakan lagi.

Adat *mepahukh* yang sangat dikenal dan di tunggu-tunggu adalah pada saat adanya pesta perkawinan di suatu tempat. Puncak *mepahukh* ni adalah malam pesta di tempat suami. Adapun adat *mepahukh* itu juga sudah diawali atau dimulai pada saat inai malam ke tiga, dalam adat Alas calon pengantin wanita akan dipakaikan inai tiga malam berurut-turut. Pada malam pertama dihadiri oleh keluarga dekat, malam kedua dihadiri oleh warga kampung dan pada malam ketiga dihadiri oleh semua pihak keluarga dan warga kampung biasa diadakan pertemuan dan perkenalan.

Puncak *mepahukh* adalah pada saat pesta di tempat pengantin pria. Pesta di tempat pengantin pria biasanya dilakukan pada malam hari karena pengantin wanitakan akan diantar ke tempat pengantin pria pada sore hari. Pengantin wanita di antar secara beramai-ramai oleh para saudara, orang sekampung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada saat mengantar pengantin wanita ke tempat pria, maka harus diikuti para gadis-gadis untuk teman pengantin wanita. Tujuannya adalah untuk bisa berkenalan dengan para lajang yang ada di kampung pengantin pria yang selanjutnya bisa menikah.⁶²

⁶² Salwa Farhani Asri, "Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap realitas Sosial Agama, (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Proses pengenalannya pemudi biasanya akan menyerahkan sapu tangan atau kain sarungnya kepada si pemuda yang meminta pakaian perlengkapan tersebut. Komunikasi yang terjalin dalam ruang dan waktu yang terbatas akan menuntut keduanya untuk saling bertanya tentang identitas diri pribadi satu sama lainnya secara mendalam, sehingga apabila ada diantara pemuda yang menjalin hubungan yang lebih serius bisa mendatangi rumah si gadis untuk menyatakan maksud dan tujuannya.

Pelaksanaan *mepahukh* dimulai dengan perkenalan antara gadis-gadis yang dibawa oleh pengantin untuk berkenalan dengan pemuda yang ada di kampung pengantin pria, mereka saling bertatap di luar jendela tanpa bertemu langsung, kemudian jika kedua belah pihak saling tertarik maka selanjutnya perempuan akan memberikan pakaian pelengkap yang dibawa saat pergi *mepahukh* kepada laki-laki tersebut, kemudian pihak laki-laki akan bertemu dengan keluarga si gadis untuk mengembalikan pakaian pelengkap wanita sekaligus membicarakan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius dengan keluarga si gadis.

Tujuan adat *mepahukh* secara khusus adalah untuk dapat terjadinya pernikahan antar sesama suku Alas, sehingga anak yang akan dilahirkan nanti akan berasal dari suku Alas juga. Hal ini juga dilaksanakan supaya bisa mempertahankan adat-istiadatnya dengan terus menjaga keturunan dari suku asli mereka sendiri melalui jalan pernikahan.⁶³

2020) h. 5.

⁶³ Fitri Utari, "Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas (studi kasus: Desa Kuta Tinggi, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)", *Skripsi*, (Padang, Sumatra Barat: Universitas Andalas,

Jadi *mepahukh* adalah sarana mencari jodoh/ perkenalan muda-mudi di suku Alas Aceh Tenggara. *Mepahukh* dilakukan pada acara malam pengantaran pengantin wanita, muda-mudi *mepahukh* dimulai ketika pengantin perempuan masuk ke kamar suaminya. *Mepahukh* bertujuan mencari jodoh, perkenalan antara muda-mudi sebagai sarana tradisi turun temurun adat Alas. *Mepahukh* ini dikontrol oleh *sentuwe* (perwakilan dari orang tua), ketua pemuda setempat, acara ini bermanfaat untuk menjalin persahabatan antara kampung karena antara pemuda berkenalan satu sama lainnya pada acara melapor melalui *mepahukh*.⁶⁴

1. *Tangis dilo* (menangis dimalam hari)

Dilakukan sebelum sholat subuh *tangis dilo* menceritakan tentang ratapan mempelai wanita tentang penyesalan dan permohonan maaf jika selama ini dia bersama ibunya banyak menyusahkan kedua orang tuanya sekaligus meminta ijin untuk menikah. Adapun kriteria orang-orang yang dibangun untuk *tangis dilo* adalah sanak saudara atau sahabat.

m. *Nempul* (Acara pagi hari)

Pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib dilanjutkan dengan acara *nempul* yaitu beberapa orang tua mempelai laki-laki mendatangi mempelai perempuan membawa beras di dalam piring makan, diletakan sedikit beras di atas ubun mempelai perempuan serta menghembuskan nafas⁶⁵. Ini maksudnya agar mempelai bertetap hati terhadap suaminya serta dapat mengenal kaum kerabat yang terdekat.

2013), h. 77-78.

⁶⁴ Hamidah, *Seni Adat Budaya Alas...*, h. 107.

⁶⁵ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 12.

n. *Nekhah* (menyerahkan)

Setelah selesai *nempul* dilanjutkan dengan *nekhah* yaitu, seorang laki-laki yang pandai bicara tentang hukum Islam dan adat Alas untuk berbicara langsung kepada mempelai laki-laki dan perempuan, yang mana dalam acara ini mempelai perempuan juga didudukan berdekatan dengan suami di sebelah kirinya⁶⁶. Dalam acara *nekhah* telah dipersiapkan 1 *kampil* (tempat sirih) kecil yang berisikan uang yang dinamakan *salinen* (penggantinya). Uang ini nantinya setiba tiba hari raya ditambahi untuk membeli *perbantenen* (daging yang dibeli pada hari raya idhul fitri)

o. *Nembahi* (meminta restu kepada orang tua)

Pagi setelah *nempul* dan makan pagi, maka kembali diteruskan dengan acara *nembahi*, kedua mempelai meminta restu orang tua laki-laki dan perempuan yang terdekat. Dalam acara ini disediakan tepung tawar, cawan besar, dan *bekhas seselup lawe sentabu* (beras 1 bambu, air 1 labu). *Nembahi* dimulai oleh mempelai perempuan, kemudian disusul mempelai laki-laki yang dituntun *pengembakh* (teman mempelai laki-laki), setelah sampai kepada ibu mempelai laki-laki, maka kedua mempelai tersebut didekatkan dengan persatukan kedua tangan untuk ditepung tawari, semoga kedua mempelai tetap dalam “*sepakat segenap, sebudi sepekhasat*”.⁶⁷

Maka maksud judul adalah Dalam proses pelaksanaan pernikahan suku Alas juga memiliki adat istiadat turun-temurun dari nenek moyang mereka yang masih dijalankan sampai sekarang ini, dengan bertujuan

⁶⁶ Nawawi A. Mamas BA, *Adat Si Empat...*, h. 12.

⁶⁷ Nawawi A. Mamas, *Pedoman Hakim Perwakilan Adat...*, h.10-13.

mempertahankan adat istiadat dari leluhur mereka dan tidak menghilangkan nilai-nilai pendidikan Islam pada tahapan-tahapan pernikahannya



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena penulis tidak terfokus terhadap data yang menggunakan angka-angka, melainkan penulis langsung berhadapan dengan objek yang diteliti dan bersifat realitas yang berhubungan dengan sosial yang dibangun dengan objek penelitian.¹ Dengan pendekatan ini juga peneliti akan menjawab isu-isu yang telah disebutkan dalam konteks penelitian di atas.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Empiris atau juga disebut sebagai Studi Lapangan (*Field Research*). Pada kesempatan ini penulis sebagai peneliti langsung terjun ke tempat atau lokasi objek penelitian tersebut berada untuk mencari variabel-variabel sosial dan data sosial, yang dikaitkan dengan strata sosial yang ada.² Kemudian dalam prosesnya, penelitian ini bersifat bebas.

¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsip, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan

Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian Empiris, sehingga kehadiran penelitian dalam proses penelitian ke lokasi merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan demi mencari data maupun sumber data yang tepat dan sesuai, guna menghindari kesalahan dalam proses penelitian. Kehadiran penelitian juga bertujuan untuk bertemu langsung kepada responden yang mana responden tersebut berkedudukan sebagai pelaku, yang bertanggung jawab atau yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Kutarih Kabupaten Aceh Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan masyarakat masih kental melaksanakan tradisi *mepahukh* sampai sekarang sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Aceh Tenggara yang tahu akan tradisi *mepahukh* (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda pemudi.). Dengan cara melakukan wawancara tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *mepahukh* tujuannya agar mendapatkan data yang valid. Dengan menggunakan *purposive sampling* dimana merupakan teknik pengambilan sampel penelitian dapat memanfaatkan penilai sendiri dalam memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian

ini, salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif.³

Maka pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* disebut sebagai sampel yang tujuannya peneliti dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan terpercaya berdasarkan sumber data yang didapatkan. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu tokoh adat yaitu Majelis Adat Aceh (MAA), tokoh agama yaitu Imam Masjid Desa Kutarih, tokoh masyarakat yaitu keuchik (kepala desa), ketua pemuda dan pengantin. Tekni ini dipandang lengkap dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pilihan sampel dapat diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki informasi lebih akurat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah segala peralatan yang digunakan atau dibutuhkan dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul memiliki nilai validitas dan

³ Milles, Matthew dan A. Michel Hiberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 17.

realibilitas yang cukup tinggi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, meminta dan mengabil. Penelitian meminta bantuan kepada orang lain dalam mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan suatu pekerjaan yang penting dalam penelitian. Dalam proses pengumpulan data, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi.⁴ Dengan demikian, observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung terhadap fenomena yang akan dikaji.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang menyajikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam hal ini peneliti berupaya mendorong pihak yang diwawancarai untuk mengemukakan semua gagasan dan perasaannya secara bebas dan menanyakan dengan bahasa yang akrab dan informal. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk memperoleh

⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 30-31.

informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah yang diajukan meliputi pelaksanaan tradisi *mepahukh* dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *mepahukh*.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara, adapun subjek penelitian yang diambil adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari tokoh adat, Majelis Adat Aceh (MAA) 1 orang, tokoh agama yaitu Iman masjid 1 orang, dan tokoh masyarakat desa Kutarih yaitu keuchik (kepala desa), ketua pemuda dan pengantin. Adapun peneliti wawancara adalah tokoh adat pegawai-pegawai dari Majelis Adat Aceh (MAA) di Desa Kutarih, adapun tujuan mewawancarai tokoh adat adalah supaya dapat mengerti adat *mepahukh* ini lebih dalam lagi dengan adanya informasi dan dari pegawai MAA. Selain itu tokoh adat juga termasuk kedalam tokoh yang mengetahui secara jelas tentang adat *mepahukh* yang ada dan berlaku pada masyarakat suku Alas.

Peneliti juga mewawancarai Imam masjid yang ada di Desa Kutarih yang mengerti tentang agama Islam dan adat *mepahukh*. Tujuan wawancara Imam ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pandangan dan hukum tradisi ini dilaksanakan. Peneliti memilih Imam masjid yang ada di Desa Kutarih dengan pertimbangan bahwa Imam masjid tersebut memahami tradisi *mepahukh* dengan baik sehingga mereka lebih bisa menjelaskan tentang pandangan agama terhadap tradisi *mepahukh* dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *mepahukh*.

Peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Kutarih yaitu keuchik (kepala desa), dan ketua pemuda. Untuk

mengetahui tanggapan mereka tentang tradisi *mepahukh*. Dan pengantin yang menjalankan tradisi *mepahukh* dalam pelaksanaan prosesi pernikahannya.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi *mepahukh*, nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *mepahukh*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁵ Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan gambar tentang proses pelaksanaan tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara dan menggali informasi dari buku-buku yang relafan. Untuk mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu yaitu: kamera, alat perekam, dan *handpone*.

Tujuannya adalah agar kejadian tersebut dapat diamati dan dianalisis kembali setelah rekamannya diputar untuk mengungkapkan fenomena pelaksanaan tradisi *mepahukh*, dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *mepahukh*.

⁵ Suharmin Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Copta, 1997), h. 206.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif.

Analisis interpretatif dilakukan dengan cara memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap data yang ditemukan penelitian pada waktu melakukan penelitian tentang tradisi *mepahukh* pada masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini terdiri dari atas pengumpulan data, pengelolaan data dan penarikan kesimpulan.

H. Pengecekan Absahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Trianggulasi data adalah satu contoh pengukuran data penelitian.⁷

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini penelitian akan menggunakan Trianggulasi sebagai berikut:

1. Trianggulasi sumber

Untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untk

⁶ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Temprint, 2006), h. 103.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif , Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2018), h. 244.

menguji kreabilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang dipimpin, keatasan yang menguasai, dan keteman kerja sebagai kelompok saling kerjasama.

Dari data ke tiga atas, tidak bisa diratakan-ratakan seperti dalam penelitian kualitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang beda, dan mana spesifik dari tiga sumber. Jadi triangulasi sumber digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

2. Trianggulasi teknik

Untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁸ Jadi, data yang sudah diperoleh dari pada sumber kita cek kembali dengan observasi di tempat tersebut, dan diambil dokumentasi untuk pelengkap.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Pada hakikatnya tahapan-tahapan penelitian termasuk sub sistem dari sebuah proses ilmiah. Tahapan tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:⁹

1. Tahap pra lapangan

Tahapan ini adalah langkah-langkah yang dirancang dan dilaksanakan dalam melaksanakan pengamatan sekilas sebelum penelitian mendapatkan surat izin dari pihak yang berwenang. Tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh sebelum terjun kelapangan yaitu

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif...*, h.127.

⁹ J. Lexy Moleong, *Metodologi ...*, h. 127

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, memilih informan, menyiapkan perlengkapan.

2. Tahapan pekerjaan lapangan

Tahapan pekerjaan lapangan adalah tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Tahapan-tahapan ini meliputi: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan

3. Tahap analisis data

Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurus, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data atau pengelolaan data. Pengelolaan data ini mencakup kegiatan mengedit, mengkode data serta menganalisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kutarih adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Babussalam. Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu Kota Kutacane. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, di kelilingi oleh Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tenggara ini berada 1000 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1974, awalnya terdiri dari 9 kecamatan dan saat ini berkembang menjadi 16 kecamatan yaitu kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala-Gala, Semadam, Lauser, Babel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalama, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe, dan Deleng Pekhison, yang mempunyai luas keseluruhan berjumlah 4.165,63 Km. Jumlah desa di Kabupaten Aceh Tenggara seluruhnya sebanyak 286 desa, yang terdiri dari 28 desa di kecamatan Lawe Alas, 27 desa di kecamatan Babul Rahmah, 14 desa di kecamatan Tanoh Alas, 35 desa di kecamatan Lawe Sigala-Gala, 21 desa di kecamatan Babul Makmur, 19 desa di kecamatan Semadam, 23 desa di kecamatan Bukit Tusam, 18 desa di kecamatan Lawe Sumur, 27 desa di kecamatan Badar, 28 desa di kecamatan Darul Hasanah, 25 desa di kecamatan Ketambe, dan 22 desa di kecamatan Deleng Pekhison.¹

¹ Badan Pusat Aceh Tenggara *Kabupaten Aceh Tenggara*, (2022), h. 20.

Ditinjau dari aspek Fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 2 karakteristik kawasan yaitu kawasan dataran dan kawasan pergunungan. Dua karakteristik topologi kawasan ini mengidentifikasi adanya 2 kegiatan budidaya di utama yaitu daratan yang memberikan peluang sebagai sentra pengembangan komoditi tanaman pangan berupa padi, jagung, pinang, tanaman hias juga peluang sektor peternakan dan perikanan darat. Wilayah pedalaman yang memiliki topologi berbukit diprioritaskan perkembangan sebagai kawasan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar

Desa Kutarih adalah desa yang didiami oleh berbagai suku, adapun suku-suku yang mendiami desa Kutarih adalah suku Alas, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Adapun jumlah penduduk di desa Kutarih berjumlah 2.037 jiwa dari 54 kepala keluarga, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 948 jiwa dan perempuan berjumlah 1.089 jiwa. Desa Kutarih juga lebih didominasi oleh masyarakat Suku Alas. sebagian dari desa Kutarih berbentuk sawah. Jadi sebagian penduduk desa Kutarih berprofesi sebagai petani, penghasilan petani di desa Kutarih adalah coklat, pinang dan jagung. Pedagang, pegawai negeri sipil (PNS, Guru, pertukangan, dan pekerjaan lainnya yang digeluti masyarakat.

Adapun batasan-batasan desa Kutarih dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut:

Timur : Desa Kisam Gabungan

Selatan: Desa Gumpang Jaya

Barat : Sungai Kali Alas

Utara : Desa Perapat Titipanjang/ Sepakat

B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Mepahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Alas

1. Pelaksanaan Tradisi *Mepahukh*

Mepahukh merupakan sebuah tradisi yang secara turun-temurun sudah dilakukan oleh masyarakat suku alas. *Mepahukh* berasal dari bahasa Alas asli memiliki arti pergaulan antara *belagakh* (pemuda) dengan *bujang* (pemudi) pada malam hari yang dilaksanakan pada saat seorang pemudi melaksanakan pesta perkwinannya di desa pemuda yang menjadi suaminya. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan di dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* terdapat tahapan- tahapan dan aturan-aturan yang harus di jalankan yang sesuai dengan adat istiadat suku Alas dalam pelaksanaan upacara pernikahan.²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Samsidin selaku anggota (MAA) Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa:

*Mepahukh ni bahan kase let batasen bagas mekhimbang antakhe belagakh nde kute khut bujang kute lain akhi kase ndak melanggakh adat istiadat si let bagas suku Alas. Mepahukh ni bahani ketike let pekojeken kalak kawin atau pesenatken, si paling ni timai-timai bujang khut belagakh pekojeken kalak kawin. Tapi mepahukh bagas pesenatken melet pet su nae belagakh khut bujang sendah nde.*³

Adapun arti dari percakapan bapak Samsidin tersebut adalah Terjadinya tradisi *mepahukh* dilatarbelakangi untuk memberi batasan kepada pemuda di satu desa dengan pemudi di desa lain dalam

² Hasil observasi pada tanggal 20 Maret 2023.

³ Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 30 Maret 2023.

pergaulan muda mudi agar tidak melanggar adat istiadat di suku Alas dan tradisi *mepahukh* ini dahulu sering dilaksanakan pada acara pernikahan dan sunatan akan tetapi *mepahukh* yang paling ditunggu-tunggu oleh pemuda dan pemudi pada acara pesta pernikahan, dan *mepahukh* pada acara sunatan sudah tidak diminati lagi oleh para pemuda dan pemudi lalu lama kelamaan tidak dilaksanakan lagi.

Sejalan dengan pendapat Bapak Hasan selaku perangkat desa Kutarih mengatakan bahwa “*mepahukh ni bahani kase let batasen antakhe bujang khut belagakh ni tanoh alas nde si sesuwe khut adat istiadat khang alas kale akhi. Mepahukh ni bahani ketike pekojeken kalak kawin ataupe pesenatken*”.⁴ Adapun arti percakapan Bapak Hasan adalah Adanya tradisi *mepahukh* dilatarbelakangi agar membatasi pergaulan antara pemuda dan pemudi di Tanoh Alas yang sesuai dengan adat istiadat para leluhur suku Alas. Biasanya tradisi *mepahukh* dilaksanakan pada acara pesta pernikahan dan sunatan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi munculnya tradisi *mepahukh* adalah untuk memberikan batasan dalam pergaulan bagi muda mudi agar sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat suku Alas. Tradisi *mepahukh* biasanya dilaksanakan pada acara pesta pernikahan pada masyarakat suku Alas.

Sebelum melaksanakan tradisi *mepahukh* ada tahapan yang dilalui *nakhuh* di mana pengantin wanita diantarkan kerumah pengantin Laki-laki dan diarak-arak beramai-ramai bersama kaumkerebat,

⁴ Hasil Wawancara dengan Hasan, Perangkat Desa, Desa Kutarih, Tanggal 22 Maret 2023.

tetangga, pemuda dan pemudi. Setelah menjalankan tradisi *mepahukh* ada juga tahapan yang harus dilaksanakan yaitu *nempul* berupa pemberian nasehat kepada mempelai Laki-laki agar menjaga si istri dengan baik. Disini juga sekaligus memperkenalkan pengantin wanita kepada kaumkerabat pengantin Laki-laki terdekat. Seperti yang dijelaskan Bapak Samsidin selaku anggota (MAA) Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa:

Ngo siap se pekojeken ni khumah nak bekhu, bujang si kawin ni antatken be khumah nak laki ni arak khami-khami khut jabu-jabu, tetangge, bujang khut belahakh ni sebut nakhuh. Bujang khut nak bekhu si kawin tading nii khumah nak laki untuk mepahukh. pepagi siap mepahukh lemabakhu ni khe nasehat khut kalak si metue ni kute nak laki ee ni sebut nempul⁵.

Adapun arti dari percakapan Bapak Samsidin Setelah acara pesta pernikahan yang dilakukan di desa mempelai wanita, mempelai wanita akan dihantarkan ke rumah mempelai Laki-laki yang di arak-arak dengan ramai oleh masyarakat setempat seperti tetangga, sanaksaudara, pemudi dan pemudi dalam masyarakat suku Alas disebut dengan *nakhuh*. pemudi dan pengantin diharuskan untuk tidur di rumah pengantin laki-laki untuk melaksanakan tradisi *mepahukh*. tahapan yang dilalui setelah melaksanakan tradisi *mepahukh* yaitu *nempul* berupa memberi nasehat kepada mempelai Laki-laki agat menjaga istrinya dengan baik. dan memperkenalkan mempelai wanita kepada kerabat terdekat.

⁵ Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 30 Maret 2023.

Sejalan dengan pendapat Bapak Hasan selaku perangkat desa Kutarih yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan bahwa “*semange mepahukh let hakhus ni bahani lebe bujang si kawin ni takhuhken be khumah belagakh si ngo jadi laki ne ni khami-khami khut jabu-jab, tetangga, bujang khut belagakh. Siap edi pepagine lembakhu nempul be kalak metue ni keluakhge pihak nak laki akhi*”.⁶ Adapun arti percakapan Bapak Muhammad Hasan sebelum pelaksanaan tradisi *mepahukh*, ada tahapan yang dilalui yaitu *nakhuh* (proses pengantaran pengantin wanita kerumah pengantin Laki-laki). Dengan di arak-arak beramai-ramai oleh tetangga, sanaksaudara, pemuda dan pemudi. lalu tahapan setelah melaksanakan tradisi *mepahukh* adalah *nempul* merupakan pemberian nasehat kepada mempelai Laki-laki serta memperkenalkan mempelai wanita kepada kaum kerabat yang terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan tradisi *mepahukh* ada tahapan yang harus dilalui yaitu proses pengantaran penganti wanita ke rumah pengantin Laki-laki yang diarak beramai-ramai oleh sanaksaudara, tetangga, pemuda dan pemudi dan tradisi ini disebut dengan *nakhuh*. Setelah melaksanakan tradisi *mepahukh* masih ada tahapan yang dilalui yaitu proses memberikan nasehat kepada mempelai Laki-laki agar membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, sekaligus memperkenalkan mempelai wanita kepada kaum kerabat terdekat mempelai Laki-laki.

⁶ Hasil Wawancara dengan Hasan, *Perangkat Desa, Desa Kutarih*, Tanggal 22 Maret 2023.

Sebelum pergi melaksanakan tradisi *mepahukh* para gadis-gadis diberikan nasehat oleh *sintue* yang akan menjaga gadis-gadis di tepat *mepahukh* dilaksanakan, nasehat yang diberikan agar gadis-gadis ketika berada di kampung mempelai laki-laki menjaga kesopanan, tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam tradisi *mepahukh*. Seperti yang dijelaskan Bapak Hasan selaku perangkat desa Kutarih mengatakan bahwa “*semange laus nakhuh bujang si ikut nakhuh ni ajakhi sintue kase ndak mahan mele kalak sintue adih nahan khut kase ulang lelaus sembakhangen*”.⁷ Adapun arti percakapan Bapak Hasan yaitu Sebelum pergi pengantaran pengantin wanita para gadis yang melaksanakan *mepahukh* diberi nasehat oleh orang tua agar tidak berbuat yang dilarang dalam adat istiadat *mepahukh* dan menjaga tatakrama selama *mepahukh*”.

Sejalan dengan pendapat Bapak Ahmar selaku tokoh masyarakat desa Kutarih mengatakan bahwa “*bujang ni khe nasehat semange laus nakhuh kase ulang melanggakh atukhen adat istiadat selame mepahukh*”.⁸ adapun arti percakapan Bapak Amahar yaitu para gadis-gadis diberikan nasehat oleh orang tua sebelum pergi pengantaran mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki dengan tujuan agar para gadis tidak melanggar adat istiadat selama pelaksanaan *mepahukh* dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilaksanakannya proses *nakhukh* pengantaran mempelai wanita

⁷ Hasil Wawancara dengan Hasan, *Perangkat Desa, Desa Kutarih*, Tanggal 22 Maret 2023.

⁸ Hasil Wawancara dengan Amhar, *Ketua Pemuda Desa Kutarih*, Tanggal 23 Maret 2023.

kerumah mempelai laki-laki bagi gadis-gadis yang akan melaksanakan tradisi *mepahukh* terlebih dahulu diberikan nasehat oleh *sintue* agar para gadis-gadis mengikuti aturan adat istiadat dan menjaga kesopaan selama melaksanakan tradisi *mepahukh*.

Proses pelaksanaan tradisi *mepahukh* biasanya diawali dengan berkumpulnya pemuda-pemuda baik dari desa mempelai Laki-laki dan dari desa lain untuk melapor kepada ketua pemuda disana. *Mepahukh* mulai dilaksanakan pada jam 11.00. s/d 04.00. proses pertemuan antara pemuda dan pemudi tidak saling bertemu secara langsung, melainkan pemudi berada di dalam rumah mempelai laki-laki sedangkan pemudanya akan berada di luar rumah. Seperti yang dijelaskan Bapak Samsidin selaku anggota (MAA) Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa:

*Mepahukh ni mulai te ngo sepukne belagakh dakhi kute pengantin laki-laki khut belagakh dakhi kute lainnya. siap edi melapokh be ketue belagakh nebutken ngo belagakh- belagakh si ikut mepahukh ise plin. Siap edi bakhu lah mepahukh ni mulai ketike kalak metue donoh khumah si pesta ngo medem atau jam 23.00 s/d 04.00 Wib. Ni hande belagakh ni luakh khumah sednagkan bujang ni luakh khumah, belagakh ngato bujang khak tingkap nengo bujang khut gelakh pekhamen.*⁹

adapun arti percakapan Bapak Samsidin yaitu Pelaksanaan tradisi *mepahukh* diawali dengan berkumpulnya pemuda-pemuda desa mempelai Laki-laki maupun pemuda dari desa lainya, yang bertujuan untuk melapor kepada ketua pemuda mempelai Laki-laki agar meminta izin mengikuti tradisi *mepahukh*, Setelah melapor barulah tradisi

⁹ Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 30 Maret 2023.

mepahukh bisa dimulai. Tradisi *mepahukh* dimulai biasanya setelah tuan rumah beserta tetangga-tetangga di mana tradisi *mepahukh* dilaksanakan sudah tidur atau sekitar jam 23.00 s/d 04.00 Wib. Dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* pemudi di dalam rumah dan pemuda di luar rumah, pemuda tidak bisa berjumpa langsung dengan pemudi, tetapi berkenalan melalui jendela dengan menggunakan nama samaran untuk menghargai *sintue* (orang tua) yang memimpin tradisi *mepahukh*.

Sejalan dengan pendapat Bapak Amhar selaku ketua pemuda desa Kutarih. mengatakan bahwa:

*Tradisi mepahukh nimulai ketike ngo melapokh ne belagakh-belagakh dape pesta ni bahani khut be belagakh kute lain be ketue belagakh bakhulah mepahukh nimulai sekitakh jam 23.00 s/d 04.00 Wib. Bagas mepahukh bujang khut belagakh ndak jumpe langsung tapi belagakh ni luang khumah sendangkan bujang ni bagas khumah belagakah nenggo bujang khut tenggonen pekhamenen kakhene tahat ate ken sintue khut ketue belagakh.*¹⁰

Adapun arti percakapan Bapak Amhar adalah tradisi *mepahukh* dimulai setelah pemuda-pemuda dari desa mempelai Laki-laki dan pemuda-pemuda dari desa lain melapor meminta izin mengikuti *mepahukh* kepada ketua pemuda desa mempelai Laki-laki, barulah tradisi *mepahukh* mulai. *Mepahukh* dimulai pada jam 23.00 s/d 04.00 Wib. Dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* pemuda dan pemudi tidak bertemu langsung, tapi berbincang melalui jendela, dengan memanggil nama samaran karena *metahat ate* segan kepada orang tua dan ketua pemuda yang memimpin tradisi *mepahukh*.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Amhar, Ketua Pemuda Desa Kutarih, Tanggal 23 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *mepahukh* dimulai dilaksanakan dengan melaporkannya pemuda-pemuda kepada ketua pemuda dimana *mepahukh* dilaksanakan, baik bagi pemuda dari desa dimana *mepahukh* dilaksanakan dan pemuda-pemuda dari luar desa dimana dilaksankannya *mepahukh*. *Mepahukh* mulai dilaksanakan ketika masyarakat dan tuan rumah sudah tidur yaitu pada jam 23.00. s/d 04.00 Wib. Dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* dahulu pemuda dan pemudi tidak bertemu secara langsung dan berkenalan secara langsung, mereka berkenalan melalui jendela dengan nama samaran. Akan tetapi sekarang *mepahukh* dilaksanakan di dalam rumah langsung tidak lagi melalui jendela. Tidak ada lagi rasa menghormati kepada *sintue* dan ketua pemuda yang memimpin pelaksanaan tradisi *mepahukh*.

Tahap selanjutnya setelah terjadinya proses perkenalan antar pemuda dan pemudi yang dilakukan melalui jendela dan mereka sudah saling bertukar informasi. Disini jika sang pemudi merasa tertarik dengan pemuda tersebut, maka sang pemudi memberikan kain sarung yang dimilikinya sebagai tanda bahwa sang pemudi memiliki ketertarikan kepada si pemuda begitu juga dengan si gadis ketika pemuda merasakan tertarik kepada si pemudi akan memberikan makanan yang dibawakanya kepada pemudi, yang bertujuan untuk simbol mereka ingin kejenjang yang lebih serius. Bagi pemudi-pemudi yang ingin mengikuti tradisi *mepahukh* tidak ada batasan umur yang pasti yang bisa mengikuti tradisi *mepahukh*, Hal ini seperti yang dijelaskan Bapak Hasan selaku perangkat desa Kutarih mengatakan bahwa:

Ngo se siap bujang belagakh saling setadanen khut megukhoh khak tingkap akhi bujang si mepahukh te get ate be belagakh si mepahukhi iye, ye khe ken uwis cabin ne be belagakh tande ne iye get ate be belagakh ee tande ne sebage bujang pet ken belagakh ee. Malet batasen umukh bagi bujang si ikut mepahukh tapi baisen ne bujang si ikut mepahukh ngo sekolah SMA.¹¹

Adapun arti percakapan Bapak Hasan yaitu Ketika mereka sudah saling kenal dan berbicara melalui jendela yang dibatasi dinding rumah. Si gadis memberikan kain sarung atau selendangnya kepada pemuda sebagai tanda bahwa sang pemudi tertarik kepada pemuda sebagai tanda si gadis ingin kenal lebih dalam lagi lalu menuju kejenjang yang lebih serius. Tidak ada batasan umur yang pasti bagi gadis-gadis yang mengikuti tradisi *mepahukh* akan tetapi biasanya gadis-gadis yang mengikuti tradisi *mepahukh* sudah memasuki jenjang (SMA) Sekolah Menengah Atas.

Sejalan dengan pendapat Anggi selaku pengantin wanita mengatakan bahwa:

bujang belagakh setadanen khak tingkap akhi, belagakh ni luakh khumah sedangkan bujang ni luakh khumah. Te bujang get ate ken belagakh ee khe ken ne be belagakh ee uwis si pakek ne sebage tande ne bujang ee get ate ken nak belagakh ee. Bagas mepahukh nde bujang si ikut mepahukh sekitakh-sekitakh ngo sekolah SMA¹².

Adapun arti percakapan Anggi adalah pemuda dan pemudi yang sudah berkenalan melalui jendela di mana bagi pemuda tidak dibenarkan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Hasan, *Perangkat Desa, Desa Kutarih*, Tanggal 22 Maret 2023.

¹² Hasil Wawancara dengan Anggi, *Pengantin*, Tanggal 24 Maret 2023.

masuk kedalam rumah, dan para gadis di dalam rumah. Jika si gadis merasa tertarik kepada sang pemuda setelah berkenalan, maka si gadis akan memberikan kain sarung atau selendang yang dimilikinya kepada pemuda tersebut sebagai tanda ia menyukai pemuda tersebut. pelaksanaan tradisi *mepahukh* tidak ada batasan umur yang pasti bagi gadis yang mengikuti pelaksanaan tradisi *mepahukh*, akan tetapi gadis-gadis yang mengikuti tradisi *mepahukh* sudah bersekolah (SMA) sekolah menengah atas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa setelah pemuda dan gadis berkenalan dan bertukar informasi tentang jati diri mereka masing-masing. Jika mereka merasa tertarik satu sama lain, maka mereka akan memberikan simbol bahwa mereka mereka ingin melanjutkan perkenalan ini ke jenjang berikutnya yang ditandai si gadis memberikan kain sarung atau selendang yang dimilikinya kepada si pemuda. dan tidak ada batasan umur yang pasti bagi gadis yang mengikuti pelaksanaan tradisi *mepahukh*, akan tetapi gadis-gadis yang mengikuti tradisi *mepahukh* sudah bersekolah (SMA) sekolah menengah atas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* tidak ada batasan umur yang pasti bagi gadis yang mengikuti pelaksanaan tradisi *mepahukh*, akan tetapi gadis-gadis yang mengikuti tradisi *mepahukh* sudah bersekolah (SMA) sekolah menengah atas.

Selama pelaksanaan tradisi *mepahukh* tuan rumah menjamu tamu para gadis-gadis beserta rombongan pengantar pengantin wanita dengan makan dan minum, bagi gadis-gadis yang akan menumpang tidur di

rumah mempelai Laki-laki di beri perlengkapan seperti bantal, selimut, telekung, dan sejadah bagi yang ingin melaksanakan sholat. Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasan selaku perangkat desa Kutarih mengatakan bahwa *“Tuan khumah menjamu rombongan si nakhuh khut bujang-bujang khut mangan dan minum, untuk bujang si mengembakh ni sedieken cabin, bantal, sejadah, telkung ise si pet sembahyang”*.¹³

Adapun arti percakapan Hadan adalah Tuan rumah akan menjamu para rombongan dan gadis-gadis dari pihak pengantin wanita dengan makan dan minum bagi gadis yang akan tinggal melaksanakan tradisi *mepahukh* akan diberikan selimut, bantal, sejadah, telekung bagi yang ingin melaksanakan sholat.

Sejalan dengan pendapat Bapak Samsidin selaku anggota (MAA) Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa *“ketike bujang si kawin ni antatken be khumah si ngo jadi laki ne rombongan si nakhuh ni khe mangan khut minum, te bujang si ngembakh ni khe perlengkapan untuk mepahukh bage, batal, cabin, telkung, sejadah ise si pet sembahyang”*.¹⁴ Adapun arti percakapan Anggi adalah ketika mempelai wanita di antarkan ke rumah mempelai Laki-laki para rombongan dan gadis-gadis dijamu oleh tuan rumah dengan makanan dan minuman. bagi para gadis yang tidur di rumah mempelai Laki-laki akan disediakan bantal, selimut, telekung dan sajadah bagi yang ingin melaksanakan sholat.

¹³ Hasil Wawancara dengan Hasan, *Perangkat Desa, Desa Kutarih*, Tanggal 22 Maret 2023.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Samsidin, *Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara*, tanggal 30 Maret 2023.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjamuan rombongan mempelai wanita dan gadis-gadis akan dijamu dengan makanan dan minum. Bagi para gadis akan melaksanakan tradisi *mepahukh* di berikan bantal, semut, sejadah dan telekung bagi yang ingin melaksanakan sholat.

Ada beberapa perubahan yang terdapat dalam tradisi *mepahukh* yang dulu dengan yang sekarang, dahulu para pemuda melapor terlebih kepada ketua pemuda untuk mengikuti tradisi *mepahukh* dan para pemuda dan pemudi tidak dibenarkan bertemu langsung, pemuda di luar rumah dan gadis-gadis di dalam rumah berbicara melalui jendela yang dibatasi oleh dinding jika mereka mereka ketertarikan satu sama lain mereka akan memberikan simbol yaitu sang gadis memberikan kain selendang atau sarung kepada sang pemuda semua itu berbanding terbalik dengan tradisi *mepahukh* sekarang ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Ustadz Ansari selaku Imam Masjid desa Kutarih mengatakan bahwa:

Mepahukh kale khut mepahukh sendah nde malet nae bali, kale mepahukh belagakh khut bujang ndak jumpe langsung, belagakh ni luakh khumah sedangkan bujang ni luakh, te sendah nde made, bujang belagakh ngo tandok khut bagas khumah. Kale R belagakh khut Y bujang nenggo pakek pekhamenen, karene tahat ate ken sentue khut ketue belagakh, kale kane te bujang belagakh saling get ate, bujang mekhe ken cabin ne be belagakh ee ndak bage sendah nde, saling mekhe ken nomor hape.¹⁵

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ansari , *Imam Masjid Desa Kutarih*, 23 Maret 2023.

Adapun arti percakapan Ustadz Ansari adalah terdapat perubahan dalam *mepahukh* pada sekarang ini, dulu para pemuda –pemuda melapor terlebih dahulu kepada ketua pemuda. Para pemuda tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan tradisi *mepahukh* hanya melalui jendela yang dibatasi oleh dinding, akan tetapi sekarang sudah berbeda tidak ada lagi segan kepada orang tua para pemuda dalam melaksanakan tradisi *mepahukh* bisa masuk ke dalam rumah dan bertatap muka langsung dengan para gadis-gadis dan tidak menggunakan nama samaran lagi, tidak ada lagi hormat terhadap orang tua yang menjaga para gadis-gadis. Sekarang ketika pemuda dan pemudi memiliki ketertarikan satu sama lain mereka akan bertukaran nomor handphone berbeda dengan dahulu mereka memberikan simbol berupa kain sarung kain selendang.

Sejalan dengan pendapat Bapak Samsidin selaku anggota (MAA) Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa:

*Mepahukh kale khut sendah mlt bali nae, kalet, kale semange mepahukh ni mulai belagakh-belagakh melapokh be ketue belagakh be sendah malet nae pakek melapokh. Kale belagakh melet nemu mengket bagas khumah, khak tingkap akhi mepahukh nenggo pakek gelakh pekhamenen. radisi mepahukh. te kale bujang si get ate be belagakh mekhe ken uwis si mbah bujang be belagakh, tapi sendah malet nae begedi mekhe no hanpone ngo.*¹⁶

Adapun arti percakapan Bapak Samsidin adalah dahulu berbeda dengan sekarang ini, dahulu para pemuda-pemuda baik pemuda dari desa mempelai laki-laki atau pun pemuda dari desa lain melapor terlebih

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 30 Maret 2023.

dahulu kepada ketua pemuda tetapi sekarang para pemuda tidak ada lagi melapor kepada pemuda. Dahulu pemuda tidak dibolehkan masuk ke dalam rumah mereka hanya bisa berbicara melalui jendela dengan menggunakan nama samaran berbeda dengan serang para pemuda sudah boleh bertemu langsung dan tidak menggunakan nama samaran lagi. Dan ketika mereka ingin berkenalan lebih lanjut dahulu sang gadis akan memberikan simbol berupa pemberian kain sarung kepada sang pemudi akan tetapi sekarang berbeda ketika mereka ingin berkelanan lebih lanjut mereka akan berturan nomor handpone.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa ada perubahan yang terdapat pada tradisi *mepahukh* dahulu hingga sekarang ini yaitu pertama, tidak melapornya para pemuda-pemuda kepada ketua pemuda, baik pemuda dari desa memplai laki-laki atau pun pemuda dari desa lain. Kedua, para pemuda selama pelaksanaan *mepahukh* langsung masuk rumah dan bertemu langsung dengan para gadis-gadis. Ketiga, dahulu para gadis-gadis menggunakan nama samaran untuk menghormati sintue tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Keempat, Jika mereka memiliki ketertarikan satu sama lain mereka akan bertukaran nomor hondpone tidak lagi memberikan simbol seperti adat istiadat dalam tradisi *mepahukh* dahulu.

Tujuan dilakankanya tradisi *mepahukh* adalah agar mendapatkan jodoh bagi pemuda dan pemudi, dapat menikah sesama suku alas dapat menjaga kebudayaan dan adat istiadat suku Alas. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Hasan selaku perangkat desa, desa Kutarih mengatakan bahwa “*tujuen ni bahani mepahukh nde kase setadanen bujang dakhi kute mepelai nak bekhu khut belagakh dakhi*

kute mepelai laki-laki. kase dapet jodoh sesame khang Alas".¹⁷ Adapun arti percakapan Bapak Hasan adalah Tujuan dari *mepahukh* mencarikan jodoh bagi pemuda yang ada di desa mepelai Laki-laki dengan gadis dari desa mepelai wanita agar bisa menikah sesama suku Alas.

Sejalan dengan pendapat Bapak Amhar selaku ketua pemuda mengatakan bahwa "*mepahukh ni lakuken untuk kase setadanen bujang belagakh dakhi kute nak bekhu khut kute nak laki akhi, kase dapet mejodoh*".¹⁸ Adapun arti percakapan Bapak Amhar adalah tradisi *mepahukh* bertujuan mempertemukan antara pemuda dari desa pengantin laki-laki dengan gadis dari desa pengantin wanita agar dapat berkenalan satu sama lainnya Dan dapat berlanjut ke jenjang berikutnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan *mepahukh* adalah pencarian jodoh antara pemuda dari desa mepelai Laki-laki dengan gadis dari desa pengantin wanita, agar bisa terjadinya pernikahan sesama suku dan tetap menjalankan adat istiadat suku Alas.

2. Nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *mepahukh*

Mepahukh merupakan sebuah tradisi memperkenalkan pemuda dan pemudi yang masih lajang untuk kemudian berkenalan dan melanjutkan ke tahap yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan, ketika mereka sudah saling memiliki ketertarikan selama perkenalan berlangsung. Jika dilihat dari proses pelaksanaan tradisi *mepahukh* pada

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hasan, *Perangkat Desa, Desa Kutarih*, Tanggal 22 Maret 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Amhar, *Ketua Pemuda Desa Kutarih*, Tanggal 23 Maret 2023.

upacara pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara secara qanun Aceh tidak mendukung karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Aceh Tenggara yaitu dengan Bapak Samsidin mengatakan bahwa Proses pengenalan tidak dilakukan secara langsung namun memiliki batasannya yaitu dinding. Namun, pada masa sekarang ini telah banyak terjadi perubahan-perubahan pada tradisi *mepahukh* dimana proses *mepahukh* ini sudah dilakukan secara terang-terangan dimata umum.¹⁹

Setiap tradisi memiliki manfaat dan mudharat, karena kebanyakan tradisi cenderung kepada sisi mudharatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Ansari Imam Masjid desa Kutarih mengatakan bahwa dalam tradisi *mepahukh* pada masa sekarang ini terdapat mudharatnya dimana dapat membawa pemuda dan pemudi melakukan perzinahan, seperti bersentuhan ketika berkenalan, bertatap muka serta menghabiskan waktu dengan sia-sia sampai larut malam maka dari itu rentanlah terjadinya tindakan asusila yang bisa merusak atau melanggar norma-norma dalam kehidupan pemuda dan pemudi pada zaman sekarang ini dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan pacaran karena akan membawa kita ke jalannya perzinahan.²⁰ Ayat yang membahas tentang zina yaitu (QS. Al-Isra' Ayat 32).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Samsidin, Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 30 Maret 2023.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ansari, Imam Masjid Desa Kutarih, 23 Maret 2023.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).

Agama Islam memiliki aturan-aturan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan ada tauran tersendiri seperti menjaga pandangan, bertatap muka ataupun berjumpa, berbicara, berjabat tangan dan bersentuhan badan sebagaimana firman Allah Swt menjelaskan Al-Qur’an Surah An-nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur: 30)

Di dalam ajaran Islam jelas tidak diperbolehkan perkenalan melalui jalan pacaran ataupun cara perkenalan lainnya hingga rawanya menuju perzinahan, dan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan pacaran karna Islam agama yang mempunyai ketentuan-ketentuan dalam hal apapun seperti proses perkenalan dengan cara ta’aruf. Tata cara perkenalan yang ada dalam Islam yaitu:

a. Niat

Sebelum melakukan ta’aruf seseorang harus memiliki niat karena Allah. Tidak boleh menjalankan ta’aruf apabila terdapat niat buruk di dalamnya.

b. dilarang berduaan

sebelum terjadinya pernikahan, pasangan yang sedang menjalani ta’aruf dilarang berduaan, seseorang yang ingin menjalankan ta’aruf

harus melalui perantara, orang yang dipercaya dapat menjadi perantara pertukaran informasi calon pasangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن
ثالثهما الشيطان

Artinya: “Jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), karena setan adalah orang ketiganya”. (HR. Ahmad dan dishahihkan Syu’aib al Arnauth).

c. Bertukaran biodata

Proses ta’aruf ialah saling mengenal satu sma lain harus melalui pertukaran biodata tertulis yang kemudia ada pihak ketiga yang menjadi perantara pertukaran biodata tersebut.

d. Adanya kejelasan

berupa visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam. Melibatkan orang tua agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat.

Selama menjalankan pelaksanaan tradisi *mepahukh* para pemuda dan pemudi tidak hanya saling memandang saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Masjid Desa Kutarih dengn Ustadz Ansari bahwa Para pemuda dan pemudi tidak hanya saling bertemu tetapi mereka saling bercampur dan berbaur antara laki-laki dengan perempuan. Mereka akan saling bercerita dan bahkan saling bersentuhan dalam menjalankan tradisi *mepahukh*, hal ini sangat jelas bertentangan dengan tata cara perkenalan dalam Islam dan kaidah prinsip agama Islam sendiri. namun karena adat ini sudah dilakukan masyarakat secara

turun temurun membuat adat ini sangat susah dihilangkan dari masyarakat suku Alas.²¹

Tradisi *mepahukh* jika dilihat dari manfaatnya terdapat aspek ibadah didalamnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsidin selaku tokoh adat di Aceh Tenggara mengatakan bahwa masyarakat Aceh Tenggara sangat menjunjung tinggi adat istiadat terkhususnya di desa Kutarih kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara bahkan hukum Islam sebanding dengan hukum adat bukan berarti masyarakat Aceh Tenggara tidak memiliki syariat.²²

Setiap adat istiadat memiliki manfaat yang positif karena tidak mungkin tercipta adat istiadat dalam sebuah masyarakat yang hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan selaku perangkat desa Kutarih Mengatakan bahwa begitu juga halnya dengan tradisi *mepahukh* walaupun terdapat nilai mudharat didalamnya terdapat juga manfaat positif jika tradisi *mepahukh* dilakukan dengan benar tidak melanggar syariat Islam dan mengikuti aturan-aturan selama pelaksanaan tradisi *mepahukh*.²³

Manfaat positif dalam tradisi *mepahukh* jika dilihat dari adat istiadat adalah kita dapat menghargai warisan nenek moyang yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan wawancara dengan

²¹ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ansari , *Imam Masjid Desa Kutarih*, 23 Maret 2023.

²² Hasil Wawancara dengan Samsidin, *Anggota Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara*, tanggal 30 Maret 2023.

²³ Hasil Wawancara dengan Hasan, *Perangkat Desa, Desa Kutarih*, Tanggal 22 Maret 2023.

Ustadz Ansari selaku Imam Mesjid Desa Kutarih mengatakan bahwa dalam pematatah Alas mengatakan “*adat ni tangan khaje hukum ni tangan ulame*” yang artinya hukum dan adat tidak dapat dipisahkan sehingga pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan hukum. Sebaliknya adat istiadat itu selalu berkaitan dengan agama.²⁴ Seperti halnya tradisi *mepahukh* dalam kehidupan tentunya manusia tidak luput dari pergaulan karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, karena itu masyarakat yang tinggal di Aceh Tenggara khususnya yang bersuku Alas sangat erat kaitannya dengan Syariat Islam.

Dalam *mepahukh* terdapat aspek ibadah, karena tradisi *mepahukh* ini mempunyai nilai-nilai keislamannya tentang bersilaturahmi, serta tradisi *mepahukh* ini mempunyai aturan sebelum melakukan tradisi ini pemuda dan pemudi melakukan musyawarah sebelum menjalankan tradisi *mepahukh* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah As-syura ayat 38.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS. As-syura: 38).

Berdasarkan pendapat salah satu tokoh agama desa Kutarih yaitu Ustadz Ansari selaku Imam Masjid Kutarih mengatakan bahwa “tradisi *mepahukh* kurang tepat untuk dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam karena didalam pelaksanaannya terdapat banyak

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ustadz Ansari , *Imam Masjid Desa Kutarih*, 23 Maret 2023.

mudharatnya dan dapat mengundang zina baik zina penglihatan, dan zina lainnya. namun jika dilihat dari sisi muasalnya tradisi *mepahukh* ini sangat baik karena terdapat banyak manfaat seperti menjalin silaturahmi antar umat muslim, semua itu berbanding terbalik karena perubahan zaman.

C. Analisis Hasil Penelitian Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas

pada pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan temuan tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi mepahukh dalam upacara pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara ialah:

jika dilihat dalam proses pelaksanaan tradisi *mepahukh* dimana *Mepahukh* merupakan ajang perkenal pemuda dan pemudi. dimana para pemuda dan pemudi bersentuhan ketika berkenalan, bertatap muka serta menghabiskan waktu dengan sia-sia sampai larut malam maka dari itu rentanlah terjadinya tindakan asusila yang bisa merusak atau melanggar norma-norma dalam kehidupan pemuda dan pemuda pada zaman sekarang ini dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan pacaran karena akan membawa kita ke jalannya perzinahan. Ini sangat berbanding terbalik dengan ajaran Islam dimana ajaran Islam memiliki aturan-aturan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan ada aturan tersendiri seperti menjaga pandangan, bertatap muka ataupun berjumpa, berbicara, berjabat tangan dan bersentuhan badan sebagaimana firman Allah Swt menjelaskan Al-Qur'an Surah An-nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur: 30)

Di dalam ajaran Islam jelas tidak diperbolehkan perkenalan melalui jalan pacaran ataupun cara perkenalan lainya hingga rawanya menuju perzinahan, dan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan pacaran karna Islam agama yang mempunyai ketentuan-ketentuan dalam hal apapun seperti proses perkenalan dengan cara ta’aruf meliputi: niat, tidak berduaan, bertukar biodata, dan adanya kejelasan. ini semuanya dilakukan berdasarsan aturan ajaran Islam.

Tradisi *mepahukh* jika dilihat dari maslahatnya terdapat aspek ibadah didalamnya karena tidak mungkin tercipta adat istiadat dalam sebuah masyarakat yang hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri. dalam tradisi *mepahukh* walaupun terdapat nilai mudharat didalamnya terdapat juga maslahatnya jika tradisi *mepahukh* dilakukan dengan benar tidak melanggar syariat Islam dan mengikuti aturan-aturan selama pelaksanaan tradisi *mepahukh*.

Manfaat positif dalam tradisi *mepahukh* jika dilihat dari adat istiadat adalah kita dapat menghargai warisan nenek moyang yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Seperti halnya tradisi *mepahukh* dalam kehidupan tentunya manusia tidak luput dari pergaulan karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, karena itu masyarakat yang tinggal di Aceh Tenggara

khususnya yang bersuku Alas sangat erat kaitannya dengan Syariat Islam. Dalam *mepahukh* terdapat aspek ibadah, karena tradisi *mepahukh* ini mempunyai nilai-nilai keislamannya tentang bersilaturahmi, serta tradisi *mepahukh* ini mempunyai aturan sebelum melakukan tradisi ini pemuda dan pemudi melakukan musyawarah sebelum menjalankan tradisi *mepahukh* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. As-syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (QS. As-syura: 38).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *mepahukh* kurang tepat untuk dilakukan karena bertentangan dengan hukum Islam karena didalam pelaksanaannya terdapat banyak mudharatnya dan dapat mengundang zina baik zina penglihatan, dan zina lainnya. namun jika dilihat dari sisi muasal tradisi *mepahukh* terdapat maslahatnya dalam pelaksanaannya seperti menjalin silaturahmi antar umat muslim, semua itu berbanding terbalik karena perubahan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *mepahukh* adalah

Setiap tradisi ada mudharat dan maslahatnya, sama halnya dengan tradisi *mepahukh* jika dilihat dari sisi mudharatnya dalam tradisi *mepahukh* tidak memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh* dimana para pemuda dan pemudi bersentuhan ketika berkenalan, bertatap muka serta menghabiskan waktu dengan sia-sia sampai larut malam maka dari itu rentanlah terjadinya tindakan asusila yang bisa merusak atau melanggar norma-norma dalam kehidupan pemuda dan pemudi pada zaman sekarang ini dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan pacaran karena akan membawa ke jalannya perzinahan

tetapi jika di lihat dalam sisi maslahat atau manfaatnya dalam tradisi *mepahukh* terdapat nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya yaitu dari segi aspek ibadah tradisi *mepahukh* ini mempunyai nilai-nilai keislamannya dimana tradisi *mepahukh* ini mempunyai aturan sebelum melakukan tradisi ini pemuda dan pemudi melakukan musyawarah sebelum menjalankan tradisi *mepahukh*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah penulis laksanakan di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara mengenai nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *mepahukh* dalam upacara pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi lembaga pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Kutarih agar lebih memperhatikan tentang adat *mepahukh* dikalangan masyarakat Alas agar tidak melanggar syariat Islam dan menghilangkan nilai keasliannya yang sesuai dengan adat istiadat suku Alas.
2. Kepada orang tua masyarakat desa Kutarih diharapkan memberi teguran, arahan dan nasehat kepada pemuda pemudi yang melanggar atauran-aturan selama pelaksanaan tradisi *mepahukh* dan melanggar syariat Islam dalam menjalankan tradisi *mepahukh*.
3. Kepada pemuda dan pemudi diharapkan agar menjalankan tradisi *mepahukh* sesuai keasliannya atau adat istiadat suku Alas dan menjaga tradisi, budaya yang telah ada dengan tidak melanggar syariat Islam dalam menjalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Thalib dan Sri Kartini, ddk. (2014). *Adat Si Empat Pekakhe, Adat, Aceh Tenggara*: Majelis adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.
- Al-Aththar, Dawuf. (1994) *Perspektif Baru Ilmu Quran*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ali Muhammad, Daut. (1998). *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Hukum Islam Penganatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aliyah, Samir Aliyah. (2004). *Sistem Pemerintahan, Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa
- Amin, Ahmad. (1985). *Etika Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. (1989). *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro.
- Arikunto, Suharmin. (1997). *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1967). *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Badan Pusat Aceh Tenggara. (2022). Kabupaten Aceh Tenggara.
- Budhisantoso, Anas S Yulfan. (2003). *Mepahukh sebagai Arena Sosialisasi Remaja di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara*, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Indonesia.

- Dahlan. (2015). *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utami.
- Daradjat, Zakiah. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Perisai Yogya Gararaka.
- _____. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota Surabaya..
- Diani, Silmi. “*Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara*”. Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Efendi, Satria. (2005). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Faisal Mukaron dan Rosidin, ddk. (2014). *Al-Qur'an Hadist: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Farhari, Salwa. (2020). “*Pergeseran Adat Mepahukh dalam Tradisi Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Realitas Sosial Agama (Studi Kasus di Desa Terutung Seperai Terhadap Realitas Agama)*”. Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hamidah. (2021). *Seni Adat Budaya Alas*, Aceh Tenggara: Malik Sembilan Belas.
- Hidayat, Yusuf. (2016). *Panduan Pernikahan Islam*, Jakarta: Guepedia.
- Ilyas, Yusnahr. (2007). *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI.
- Islah, Syaiful Mubarak. (2007). *Poligami Pro dan Kontrak*, Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Ismail Badruzzaman, dkk. (2007). *Eksposa; Majelis Adat Aceh Provinsi*

Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.

_____. (2008). *Sistemm Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ma'arif, Syafii. (t.th). *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Saburi Press, h. 28

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara. (2018). *Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*, Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.

Marimba, Ahmad D. (2009). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif.

Milles dan Matthew, dkk. (2008). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.

Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Temprint.

Mudjiharto. (2017). *Surga Sebelum Surga*, Bandung: Elmatara.

Muhaimin dan Abdul Mujib. (2013). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya.

Mujib, Abdullah dan Yusuf Mudzakkir. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kecana.

Nasution, Armin dan Ratna Sahpitri. (2021). Aspek-Aspek Teologi Islam dalam Pernikahan Tradisi Mepahukh Masyarakat di Desa darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Teosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1.

- Nawawi, Mamas A. (2013). *Buku Modul*, Aceh Tenggara: Majelis adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.
- _____. (2004). *Adat Si Empat Pekakhe*, Kabupaten Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh
- _____. (2014). *Pedoman Hakim Perwakilan Adat*, Kabupaten Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, (2014). *Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, Aceh.
- Razak Yusron, dan Tohirin. (2011). *Pendidikan Agama Untuk Perguruan Ringgi dan Umum*, Jakarta: Uhamka Press.
- Saifuddin, Muhammad Hakim. *Perbedaan antara Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah*, 7 April 2019. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023, dari situs: <https://muslim.or.id/46004-perbedaan-antara-ibadah-mahdhah-dan-ibadah-ghairu-mahdhah-bag-1.html>.
- Salim, Abdullah. (1994). *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, Jakarta: Sari Media.
- Shaleh, Fauzi. (2005). *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Shihab, Quraish. (2000). *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Sjarkawi. (2008). *Pembentukan Kepribadian Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanti, Soerjono. (2007). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelaiman, Darwis A. (2011). *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syam, Nur. (2005). *Islam Pesisir*, Yogyakarta Lkis: Pelangi Aksara.
- Syarifuddin Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Piramida Media.
- Taneka, Sulaiman B. (1987). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, Bandung: E. Esco.
- Tim Laka Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara. (1998). *Adat dan Reusam Masyarakat Suku Alas dan Gayo Kabupaten Daerah TK-II Aceh Tenggara*, Aceh Tenggara: Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.
- Utari, Fitri. (2013). *“Tradisi Mepahukh dalam Upacara Perkawinan Suku Bangsa Alas (studi kasus: Desa Kuta Tinggi, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam)*. Skripsi, Padang, Sumatra Barat: Universitas Andalas.
- Walgito, Bimo. (2001). *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi.
- Ya'qub, Hamzah. (1993). *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 3-14491 UIN AR-RANIRY 07-002/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENDEKAR GURU MENGAJAR FAKULTAS TARBİYAH DAN KEDIRUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SARAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEDIRUAN UIN AR-RANIRY

Mengingat a bahwa guru merupakan sumber daya dan aset intelektual mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dianggap perlu menetapkan pengangkatan pendekar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.

b bahwa sarjana yang beresat namanya dalam surat keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai pendekar tingkat mahasiswa pada Semester I Sarjana Tahun Akademik 2022/2023.

- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pendidikan atau Pelatihan (Penerapan) Ri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6 Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Struktur UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Penetapan, Wewenang, Pengangkatan, Penilaian dan Pembekalan PNU di Lingkungan Departemen Agama RI
 - 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KM.00.2011 tentang Penetapan mata Ujian dalam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kelembagaan Agama sebagai (dalam) Pemerintah yang Menetapkan Pengangkatan dalam Layanan Umum
 - 11 Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembekalan, Wewenang, Syarat, Dewan dan Deklarasi Penguasaan di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mempertalikan Keputusan Sarjana Sarjana, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Keputusan UIN Ar-Raniry Tanggal 08/11/2021 (R.D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Mengangkat sebagai

Dr. Muband, M.A.,
Muband, S. Ag., M. A.

sebagai Pendekar Pertama
sebagai Pendekar Madras

Untuk memonitoring sebagai berikut:

Nama: Rizki Anwar
NIM: 100201018
Prodi: Pendidikan Agama Islam
Jenis: Baru (Tidak Memiliki Nama pada Tahun Menerima antara Utasari Perikatan Baru Awa di Aceh Tenggara)



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pengangkatan, tercantum pendekar pertama dan kedua tersebut di atas dibuktikan dengan DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023, SF DIPA: 025.04.1.423005/0023 Tanggal: 30 November 2022
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan yang diteliti sebagai akibat dari kekhilafan atau kesalahan, apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan atau kesalahan sebagai akibat kekhilafan ini.

Dibuatkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 22 Februari 2023
Ar-Raniry
Dekan

Sahri Muband

- Terselenggara
1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh
 2. Ketua Pusat FKI FTK UIN Ar-Raniry
 3. Pendamping yang bersangkutan untuk diwawancarai dan diteliti
 4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-4721/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara
2. Geuchik/Kepala Desa Kutarih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NIA ANJAYANI / 180201015**
 Semester/Jurusan : / Pendidikan Agama Islam
 Alamat sekarang : Gampoeng Cot Paya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Tradisi Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,

الرانیری

AR - R A N I R Y



Berlaku sampai : 16 April 2023

Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., Ph.D.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGUKU KUTE KUTARIH
KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor 022/SK/PK-K/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara:

Nama	NIA ANJAYANI
NIM	190201013
Prodi/Takultas	PAI Tarbiyah dan Keguruan
Alamat	Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Benar sama di atas telah melakukan penelitian di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul penelitian skripsi "Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Mepehakk Dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara".

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

20 Maret 2023
Kepala Desa Kutarih,

جامعة الرانري

AR - RANIRY RASHTAN KIDISE



MAJELIS ADAT ACEH

مجلس عادات آچيه

KABUPATEN ACEH TENGGARA

Jl. Mahkamah, Kuta Tenggara Desa Gaduh, Kecamatan Teuk, Aceh Tenggara



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 224/TK/M/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-4721/TK.08/TK.1/TL.00/03/2023 dan penelitian ilmiah mahasiswa Tertanggal 16 Maret 2023. Maka Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa tersebut ini :

Nama	: NIA ANJAYANI
NIM	: 18021013
Jurusan/Prodi	: Pendidikan Agama Islam
Jenjang	: S1

Demikian bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Pada tanggal 27 Maret s.d 29 Maret 2023 dengan judul "Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Mepahala Islam Upacara pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara".

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 30 Maret 2023

Ah Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten Aceh Tenggara
Husaini Yusuf

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



[Handwritten Signature]
Wakil Ketua III

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Mepahukh* dalam Upacara Pernikahan Adat Suku Alas di Aceh Tenggara

Nama : Nia Anjayani
 Nim : 180201015
 Prodi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/ Tarbiyah
 Lokasi Penelitian : Desa Kutarih Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara

A. Wawancara Tokoh Adat

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi *mepahukh*?
2. Apakah yang melatar belakangi munculnya tradisi *mepahukh*?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
4. Sejak kapan tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
5. Pada jam berapakah tradisi *mepahukh* mulai dilaksanakan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi *mepahukh*?
7. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
8. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
9. Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
10. Siapa pemimpin dalam menjalankan tradisi *mepahukh*?
11. Apakah ada batasan umur bagi gadis-gadis yang melaksanakan tradisi *mepahukh*?
12. Adakah ketentuan atau hal-hal yang harus dipersiapkan tuan rumah? (kalau ada) apa saja? (materi, non materi)
 - # Makan dan minum selama kegiatan *mepahukh*
 - # Fasilitas lain untuk mengingat (bantal, selimut, mukena)

Pesan-pesan moral/ nasihat dari tokoh adat/ tokoh agama, tua rumah)

13. Apakah ada aturan-aturan dalam proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
14. Bagaimana mekanisme pelaksanaan shalat pada malam kegiatan *mepahukh* tersebut?
15. Apakah sebelum pergi melaksaksana tradisi *mepahukh* para gadis-gadis diberi nasehat-nasehat terlebih dahulu dari orang tua si gadis atau tetua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
16. Apakah ada tahapan- tahapan yang harus dilalui sebelum dan sesudah tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
17. Apakah tradisi *mepahukh* hanya dilaksanakan pada acara pernikahan saja?
18. Apakah makna dan tujuan dilaksanakanya tradisi *mepahukh* ini?
19. perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi *mepahukh* dari dahulu sampai sekarang?
20. Apakah tradisi *mepahukh* sama dengan ta'aruf?
21. Apakah masih ada rasa menghormati dalam proses perkenalan melalui jendela dengan adanya orang tua yang bertanggung jawab atas gadis yang mengikut tradisi *mepahukh*?
22. Apakah masih ada rasa saling menghargai ketika tradisi baru dimulai jika tuan rumah atau tetangga rumah pengantin laki-laki sudah tidur?
23. Apakah masih ada rasa ketertipan ketika bagi pemuda yang tinggalnya berada diluar desa tempat pesta dan ingin mengikuti tradisi *mepahukh* agar memberitahu terlebih dahulu kepada ketua pemuda dimana tempat pesta tersebut dilaksanakan?
24. Apakah masih ada rasa saling membantu dalam proses pengantaran pengantin wanita kerumah pengantin laki-laki?
25. Apakah masih ada rasa memuliakan tamu dalam proses menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?

26. Apakah masih ada makanan yang terbuang dengan sia-sia dalam menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?
27. Apakah masih ada rasa kewajiban bagi orang tua dan ketua pemuda dalam mengontrol proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
28. Apakah masih ada rasa amanah dalam melaksanakan tradisi *mepahukh* dengan melaksanakan aturan-aturan atau nasehat yang diberikan orang tua, atau tokoh agama?
29. Apakah ada rasa kebersamaan ketika para gadis-gadis dijamu untuk tidur dirumah mempelai laki-laki??

B. Wawancara Tokoh Agama

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi *mepahukh*?
2. Apakah yang melatar belakangi munculnya tradisi *mepahukh*?
3. Sejak kapan tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
5. Pada jam berapakah tradisi *mepahukh* mulai dilaksanakan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi *mepahukh*?
7. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
8. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
9. Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
10. Siapa pemimpin dalam menjalankan tradisi *mepahukh*?
11. Apakah ada batasan umur bagi gadis-gadis yang melaksanakan tradisi *mepahukh*?
12. Adakah ketentuan atau hal-hal yang harus dipersiapkan tuan rumah? (kalau ada) apa saja? (materi, non materi)

Makan dan minum selama kegiatan *mepahukh*

Fasilitas lain untuk mengingat (bantal, selimut, mukena)

Pesan-pesan moral/ nasihat dari tokoh adat/ tokoh agama, tua rumah)

13. Apakah ada aturan-aturan dalam proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
14. Bagaimana mekanisme pelaksanaan shalat pada malam kegiatan *mepahukh* tersebut?
15. Apakah sebelum pergi melaksaksana tradisi *mepahukh* para gadis-gadis diberi nasehat-nasehat terlebih dahulu dari orang tua si gadis atau tetua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
16. Apakah ada tahapan- tahapan yang harus dilalui sebelum dan sesudah tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
17. Apakah tradisi *mepahukh* hanya dilaksanakan pada acara pernikahan saja?
18. Apakah makna dan tujuan dilaksanakanya tradisi *mepahukh* ini?
19. perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi *mepahukh* dari dahulu sampai sekarang?
20. Apakah tradisi *mepahukh* sama dengan ta'aruf?
21. Apakah masih ada rasa menghormati dalam proses perkenalan melalui jendela dengan adanya orang tua yang bertanggung jawab atas gadis yang mengikut tradisi *mepahukh*?
22. Apakah masih ada rasa saling menghargai ketika tradisi baru dimulai jika tuan rumah atau tetangga rumah pengantin laki-laki sudah tidur?
23. Apakah masih ada rasa ketertipan ketika bagi pemuda yang tinggalnya berada diluar desa tempat pesta dan ingin mengikuti tradisi *mepahukh* agar memberitahu terlebih dahulu kepada ketua pemuda dimana tempat pesta tersebut dilaksanakan?
24. Apakah masih ada rasa saling membantu dalam proses pengantaran pengantin wanita kerumah pengantin laki-laki?
25. Apakah masih ada rasa memuliakan tamu dalam proses menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?

26. Apakah masih ada makanan yang terbuang dengan sia-sia dalam menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?
27. Apakah masih ada rasa kewajiban bagi orang tua dan ketua pemuda dalam mengontrol proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
28. Apakah masih ada rasa amanah dalam melaksanakan tradisi *mepahukh* dengan melaksanakan aturan-aturan atau nasehat yang diberikan orang tua, atau tokoh agama?
29. Apakah ada rasa kebersamaan yang dirasakan para gadis-gadis ketika dijamu untuk tidur dirumah mempelai laki-laki??

C. Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi *mepahukh*?
2. Apakah yang melatar belakangi munculnya tradisi *mepahukh*?
3. Sejak kapan tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
5. Pada jam berapakah tradisi *mepahukh* mulai dilaksanakan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi *mepahukh*?
7. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
8. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
9. Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
10. Siapa pemimpin dalam menjalankan tradisi *mepahukh*?
11. Apakah ada batasan umur bagi gadis-gadis yang melaksanakan tradisi *mepahukh*?
12. Adakah ketentuan atau hal-hal yang harus dipersiapkan tuan rumah? (kalau ada) apa saja? (materi, non materi)

Makan dan minum selama kegiatan *mepahukh*

Fasilitas lain untuk mengingat (bantal, selimut, mukena)

Pesan-pesan moral/ nasihat dari tokoh adat/ tokoh agama, tua rumah)

13. Apakah ada aturan-aturan dalam proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
14. Bagaimana mekanisme pelaksanaan shalat pada malam kegiatan *mepahukh* tersebut?
15. Apakah sebelum pergi melaksaksana tradisi *mepahukh* para gadis-gadis diberi nasehat-nasehat terlebih dahulu dari orang tua si gadis atau tetua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
16. Apakah ada tahapan- tahapan yang harus dilalui sebelum dan sesudah tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
17. Apakah tradisi *mepahukh* hanya dilaksanakan pada acara pernikahan saja?
18. Apakah makna dan tujuan dilaksanakanya tradisi *mepahukh* ini?
19. perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi *mepahukh* dari dahulu sampai sekarang?
20. Apakah tradisi *mepahukh* sama dengan ta'aruf?
21. Apakah masih ada rasa menghormati dalam proses perkenalan melalui jendela dengan adanya orang tua yang bertanggung jawab atas gadis yang mengikut tradisi *mepahukh*?
22. Apakah masih ada rasa saling menghargai ketika tradisi baru dimulai jika tuan rumah atau tetangga rumah pengantin laki-laki sudah tidur?
23. Apakah masih ada rasa ketertipan ketika bagi pemuda yang tinggalnya berada diluar desa tempat pesta dan ingin mengikuti tradisi *mepahukh* agar memberitahu terlebih dahulu kepada ketua pemuda dimana tempat pesta tersebut dilaksanakan?
24. Apakah masih ada rasa saling membantu dalam proses pengantaran pengantin wanita kerumah pengantin laki-laki?
25. Apakah masih ada rasa memuliakan tamu dalam proses menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?

26. Apakah masih ada makanan yang terbuang dengan sia-sia dalam menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?
27. Apakah masih ada rasa kewajiban bagi orang tua dan ketua pemuda dalam mengontrol proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
28. Apakah masih ada rasa amanah dalam melaksanakan tradisi *mepahukh* dengan melaksanakan aturan-aturan atau nasehat yang diberikan orang tua, atau tokoh agama?
29. Apakah ada rasa kebersamaan ketika para gadis-gadis dijamu untuk tidur dirumah mempelai laki-laki?


D. Wawancara Pengantin

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi *mepahukh*?
 2. Apakah yang melatar belakangi munculnya tradisi *mepahukh*?
 3. Sejak kapan tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
 4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
 5. Pada jam berapakah tradisi *mepahukh* mulai dilaksanakan?
 6. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi *mepahukh*?
 7. Barang-barang apakah yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
 8. Apakah makna barang-barang yang dibawa pada tradisi *mepahukh*?
 9. Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
 10. Siapa pemimpin dalam menjalankan tradisi *mepahukh*?
 11. Apakah ada batasan umur bagi gadis-gadis yang melaksanakan tradisi *mepahukh*?
 12. Adakah ketentuan atau hal-hal yang harus dipersiapkan tuan rumah? (kalau ada) apa saja? (materi, non materi)
- # Makan dan minum selama kegiatan *mepahukh*
- # Fasilitas lain untuk mengingat (bantal, selimut, mukena)

Pesan-pesan moral/ nasihat dari tokoh adat/ tokoh agama, tua rumah)

13. Apakah ada aturan-aturan dalam proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
14. Bagaimana mekanisme pelaksanaan shalat pada malam kegiatan *mepahukh* tersebut?
15. Apakah sebelum pergi melaksaksana tradisi *mepahukh* para gadis-gadis diberi nasehat-nasehat terlebih dahulu dari orang tua si gadis atau tetua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
16. Apakah ada tahapan- tahapan yang harus dilalui sebelum dan sesudah tradisi *mepahukh* dilaksanakan?
17. Apakah tradisi *mepahukh* hanya dilaksanakan pada acara pernikahan saja?
18. Apakah makna dan tujuan dilaksanakanya tradisi *mepahukh* ini?
19. perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada tradisi *mepahukh* dari dahulu sampai sekarang?
20. Apakah tradisi *mepahukh* sama dengan ta'aruf?
21. Apakah masih ada rasa menghormati dalam proses perkenalan melalui jendela dengan adanya orang tua yang bertanggung jawab atas gadis yang mengikut tradisi *mepahukh*?
22. Apakah masih ada rasa saling menghargai ketika tradisi baru dimulai jika tuan rumah atau tetangga rumah pengantin laki-laki sudah tidur?
23. Apakah masih ada rasa ketertipan ketika bagi pemuda yang tinggalnya berada diluar desa tempat pesta dan ingin mengikuti tradisi *mepahukh* agar memberitahu terlebih dahulu kepada ketua pemuda dimana tempat pesta tersebut dilaksanakan?
24. Apakah masih ada rasa saling membantu dalam proses pengantaran pengantin wanita kerumah pengantin laki-laki?
25. Apakah masih ada rasa memuliakan tamu dalam proses menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?

26. Apakah masih ada makanan yang terbuang dengan sia-sia dalam menjamu tamu dari pihak pengantin wanita?
27. Apakah masih ada rasa kewajiban bagi orang tua dan ketua pemuda dalam mengontrol proses pelaksanaan tradisi *mepahukh*?
28. Apakah masih ada rasa amanah dalam melaksanakan tradisi *mepahukh* dengan melaksanakan aturan-aturan atau nasehat yang diberikan orang tua, atau tokoh agama?
29. Apakah ada rasa kebersamaan ketika para gadis-gadis dijamu untuk tidur dirumah mempelai laki-laki?



LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Mepahukh* dalam Upacara Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara

Nama : Nia Anjayani
 Nim : 180201015
 Prodi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/ Tarbiyah
 Lokasi Penelitian : Desa Kutarih Kecamatan Babusalam
 Kabupaten Aceh Tenggara

Tabel. 1.1
Pedoman Observasi

No.	Rumusan Masalah/Indikator	Nilai-nilai pendidikan Islam	
		Mudharatnya	Maslahatnya
1	Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi <i>mepahukh</i> dalam pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara	Mengundang perzinahan	Aspek Ibadah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Samsidin



Wawancara dengan Bapak Amhar



Wawancara dengan Ustadz Ansari



Wawancara dengan Anggi



Wawancara dengan Bapak Hasan



Pelaksanaan tradisi *mepahukh*



Nakhuh

جامعة الرانري

AR - RANIRY